

**PENGARUH PERENCANAAN AUDIT PAJAK TERHADAP
EFISIENSI PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP)
DI SURABAYA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM
MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



2006 06

17/6

**DIAJUKAN OLEH
MARIA CHRISTIN MAHARANI
No. Pokok : 040123700 E**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



SKRIPSI

**PENGARUH PERENCANAAN AUDIT PAJAK TERHADAP
EFISIENSI PEMERIKSAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) DI SURABAYA**

DIAJUKAN OLEH :

MARIA CHRISTIN MAHARANI

N I M : 040123700 E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. H. HERU TJARAKA, M.Si., Ak.
NIP 132054304

TANGGAL 29-8-2006

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI,




Drs. M. SUYUNUS, MAFIS, Ak.
NIP 131287542

TANGGAL

Surabaya, 6-6-2006

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Drs. H. HERU TJARAKA, M.Si., Ak.
NIP. 132054304

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya, penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa karena atas limpahan berkahNya, maka penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya untuk berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi, antara lain :

1. Drs. M. Suyunus, MAFIS, Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya;
2. Drs. H. Heru Tjaraka, M.Si., Ak. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk penulis selama penyusunan skripsi ini;
3. Bapak dan Ibu di Blitar yang telah membantu secara moril maupun materiil;
4. Bapak dan Ibu di Lengkong yang juga memberikan doa dan dukungannya;
5. Ibu Herlina Yoka Roida, SE, M.Com., yang tidak bosan-bosannya memarahi dan memaksa supaya skripsi ini cepat selesai;
6. Suamiku tercinta yang memberi semangat, doa, dan bantuan yang tidak ternilai harganya;
7. Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan KPP Surabaya Simokerto yang memberikan ijin untuk mengurus skripsi selama jam kerja;

8. Bu Nana yang mengizinkan untuk pergi ke kampus selama jam kerja, Bu Yatni, Nanik, Mbak Fatimah, Mas Hariadi, Eko, Mas Dwi, Mas Sugeng (thanks untuk literturnya);
9. Teman-teman kuliah (Mbak Dhita, Iin, Inda, Novi, Fahmi, Sigit, Heri), teman-teman Dinoyo Baru (Ciciel, mbak Christina, Beti);
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan membalas kebaikan semua pihak dengan kelimpahan berkah.

Penulis sadar bahwa skripsi ini pastilah jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik yang sekiranya membangun akan penulis terima dengan lapang dada.

Surabaya, Agustus 2006

Penulis

ABSTRAK

Pemeriksaan pajak merupakan suatu mekanisme pengawasan dalam penerapan sistem *self assesment* perpajakan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Disamping itu, pemeriksaan pajak juga merupakan sarana untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan keadilan bagi Wajib Pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan diatur dalam serangkaian peraturan mengenai kebijakan pemeriksaan yang bertujuan untuk menjaga kualitas pemeriksaan dan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Wajib Pajak. Salah satu prosedur pemeriksaan tersebut adalah perlunya dilakukan persiapan audit pajak. Pada dasarnya, setiap Pemeriksa Pajak selalu melakukan persiapan audit melakukan pemeriksaan. Namun demikian, tingkat perencanaan audit tersebut tergantung kepada masing-masing Pemeriksa Pajak. Ada Pemeriksa Pajak yang menganggap perencanaan audit tersebut merupakan suatu hal yang sangat perlu, namun ada juga Pemeriksa Pajak yang menganggap perencanaan tersebut cukup dilakukan seperlunya saja. Hal tersebut mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang hubungan antara perencanaan audit pajak dengan efisiensi pemeriksaan pajak.

Tujuan yang ingin penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data empiris bukti empiris tentang pengaruh perencanaan audit pajak terhadap efisiensi pemeriksaan pajak. Data yang akan digunakan adalah data kuisioner mengenai persepsi pemeriksa pajak terhadap perencanaan audit pajak dan efisiensinya. Data yang diperoleh ditabulasikan dan diukur dengan menggunakan skala Linkert dan diuji dengan menggunakan *Analisis Pearson Product Moment*. Sebagai responden adalah Pemeriksa Pajak yang berada di KPP Kantor Wilayah Pajak Surabaya.

Dari hasil penelitian didapatkan fakta bahwa koefisien korelasi (r) antara perencanaan audit pajak dengan efisiensi pemeriksaan pajak adalah sebesar 0,764, dengan koefisien determinan (KP) sebesar 58,37% dan t_{hitung} sebesar 13,80885 dan t_{tabel} sebesar 1,960 dengan taraf signifikansi 5%. Dengan demikian terbukti secara empiris bahwa perencanaan audit pajak memiliki pengaruh bahwa yang signifikan terhadap efisiensi pemeriksaan pajak.

Kata Kunci : pemeriksaan pajak, perencanaan audit, efisiensi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Skripsi.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Auditing.....	9
2.1.1 Definisi Auditing.....	10
2.1.2 Laporan Audit.....	12
2.1.3 Tujuan Audit.....	13
2.1.4 Perencanaan Audit.....	13
2.1.5 Audit Program.....	16
2.1.6 Audit Procedures dan Audit Technic.....	16
2.2 Pemeriksaan Pajak.....	17
2.2.1 Definisi Pemeriksaan Pajak.....	17
2.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	18

2.2.3	Unsur Pokok Pemeriksaan Pajak.....	20
2.2.4	Jenis dan Ruang Lingkup Pemeriksaan.....	22
2.2.5	Persiapan Pemeriksaan Pajak.....	24
2.2.6	Teknik Pemeriksaan Pajak.....	26
2.2.7	Efisiensi Pemeriksaan Pajak.....	30
2.3	Penelitian Sebelumnya.....	31
2.4	Hipotesis.....	32
Bab 3	METODOLOGI PENELITIAN.....	34
3.1	Pendekatan Penelitian.....	34
3.2	Identifikasi Variabel.....	36
3.3	Definisi Operasional.....	37
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5	Prosedur dan Pengumpulan Data.....	40
3.5.1	Penentuan Sampel.....	40
3.5.2	Metode Pengumpulan Data.....	43
3.5.3	Instrumen Penelitian.....	44
3.6	Teknik Analisis.....	46
3.6.1	Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	46
3.6.2	Pengujian Hipotesis.....	47
Bab 4	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1	Gambaran Umum Subyek Penelitian.....	50
4.1.1	Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak.....	50
4.1.2	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak.....	53
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	59
4.2.1	Bahasan Responden.....	59

4.2.2 Bahasan Variabel X (Perencanaan Audit Pajak).....	60
4.2.3 Bahasan Variabel Y (Efektifitas Pemeriksaan Pajak).....	63
4.3 Pembuktian Hipotesis.....	66
4.3.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	67
4.3.1.1 Pengujian Validitas Instrumen.....	67
4.3.1.2 Pengujian Reliabilitas Instrumen.....	68
4.3.2 Pengujian Hipotesis.....	71
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1 Simpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
3.1 Komposisi Pemeriksa Pajak Pada 10 (Sepuluh) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Surabaya Periode Januari s.d. Oktober 2005.....	42
3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	45
3.3 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r.....	48
4.1 Persepsi Responden atas Variabel X.....	61
4.2 Perbandingan Skor Ideal dan Skor Penelitian Variabel X (Perencanaan Audit Pajak).....	62
4.3 Persepsi Responden atas Variabel Y.....	64
4.4 Perbandingan Skor Ideal dan Skor Penelitian Variabel X (Efektifitas Pemeriksaan Pajak).....	65
4.5 <i>Case Processing Summary</i> (Variabel x).....	68
4.6 <i>Reliability Statistics</i> (Variabel x).....	68
4.7 <i>Case Processing Summary</i> (Variabel y).....	70
4.8 <i>Reliability Statistics</i> (Variabel y).....	70
4.9 <i>Correlations</i>	72
4.10 <i>Descriptive Statistics</i>	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
4.1	Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak.....	58
4.2	Tingkat Perencanaan Audit Pajak Berdasarkan Indikator.....	63
4.3	Tingkat Efisiensi Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Indikator.....	66



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1983 telah terjadi momentum penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang dirombak dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Kedua sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai ciri dan corak tersendiri yang dilatarbelakangi oleh akar historis dan landasan filosofis yang berubah sesuai dengan jamannya.

Sistem *self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Meski berbeda secara teori, namun dalam pelaksanaannya kedua sistem pemungutan pajak tersebut masih berada dalam pengawasan Pemerintah yang dimaksudkan untuk mengontrol dan menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya perbaikan sistem pemungutan pajak ini diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan laju penerimaan pajak.

Agar Wajib Pajak merasa bahwa hak dan kewajibannya diperhatikan maka Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewajiban melakukan sosialisasi pajak berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, pelayanan administrasi yang diperlukan oleh Wajib Pajak, serta melaksanakan pengawasan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan melaksanakan pemeriksaan pajak dan tindakan penagihan pajak. Dengan memperhatikan hak dan kewajiban Wajib Pajak dimaksudkan supaya kesadaran Wajib Pajak juga meningkat sehingga meningkatkan pula kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) yang pada akhirnya target penerimaan pajak tercapai.

Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu unit organisasi Direktorat Jenderal Pajak, mengemban tugas untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi tinggi (misi fiskal), mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang meminimalkan *distorsi* (misi ekonomi), mendukung proses demokratisasi bangsa (misi politik), dan senantiasa memperbarui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir (misi kelembagaan). Sedangkan visinya adalah menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka menghimpun penerimaan negara adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan mekanisme pengawasan yang digunakan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Tujuan utama dilakukan pemeriksaan pajak adalah

menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemeriksaan pajak disamping untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mempunyai tujuan pula meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi *tax gap* (selisih antara penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial) dan mencegah ketidakadilan dalam perlakuan perpajakan diantara sesama Wajib Pajak. Versi Wajib Pajak, pajak dipungut secara paksa dan dikenakan sanksi apabila tidak tunduk kepada aturan. Yang dimaksud dengan pajak dipungut dengan dasar keadilan dalam artian kata tidak ada yang dikecualikan dari pungutan pajak sejauh objek pajaknya ada. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkondisian kepada Wajib Pajak bahwa yang dibayar akan digunakan secara benar dan transparan oleh pemerintah sebagai *public servant*.

Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak diharapkan Wajib Pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menghindari kewajiban sebagai warga negara dan negara menjamin bahwa setiap orang dapat diperiksa dan diperlakukan adil.

Layaknya pekerjaan lain yang membutuhkan suatu perencanaan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan, optimal, dan memuaskan, pemeriksaan pajak pun memerlukan perencanaan yang matang sehingga hasilnya dapat memuaskan dan memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat

dilakukan dengan efisien dan efektif dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan dana yang berlebihan akan tetapi hasil yang diperoleh optimal. Pelaksanaan pemeriksaan diatur dalam serangkaian peraturan mengenai kebijakan pemeriksaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pemeriksaan dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

Perencanaan audit yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak (Fiskus) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak berbeda jauh dengan perencanaan audit yang dilakukan oleh eksternal auditor. Pada dasarnya perencanaan yang dilakukan mempunyai pedoman langkah yang sama. Dasar hukum pemeriksaan diatur dalam Pasal 29 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000. Untuk Pedoman Pemeriksaan Pajak menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01/PJ.7/1990. Sedangkan Tata Cara Pemeriksaan Pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tanggal 22 Desember 2000.

Namun kenyataan yang ada, dikarenakan beberapa kondisi yang terjadi di lapangan, seperti beban pemeriksaan yang banyak dengan jangka waktu yang berdekatan, keadaan WP yang tidak kooperatif, kurangnya kerjasama dari pihak ketiga dalam memberikan informasi, akhirnya membuat Pemeriksa Pajak terkadang melewati beberapa tahap yang harus dilakukan dalam perencanaan pemeriksaan pajak. Sehingga hasil dari pemeriksaan pajak tersebut kurang mendekati keadaan finansial dan kewajiban perpajakan WP yang sesungguhnya.

Berbagai hal tersebut melatarbelakangi pelaksanaan penelitian ini dengan memilih judul **“PENGARUH PERENCANAAN AUDIT PAJAK TERHADAP EFISIENSI PEMERIKSAAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) DI SURABAYA ”**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang bisa dikemukakan atas fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya adalah sebagai berikut :

“Apakah perencanaan audit pajak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris tentang pengaruh perencanaan audit pajak terhadap efisiensi pemeriksaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka manfaat yang ingin diraih dengan melakukan penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perencanaan audit pajak pada pemeriksaan pajak dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

2. Memberikan dasar bagi aparat Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui pentingnya penggunaan perencanaan audit pajak pada pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi unit organisasi yang bersangkutan dalam memperhatikan dan mengevaluasi kebijaksanaan pemeriksaan pajak, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan audit pajak;
4. Untuk dapat menjadi arahan dan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan minat mengenai permasalahan perpajakan terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang berhubungan dengan dunia bisnis.

1.5 Sistematika Skripsi

Pada sistematika skripsi akan dijelaskan secara garis besar isi dari 5 (lima) bab yang antara satu bab dengan bab lain berkaitan. Uraian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdapat 5 pokok bahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika skripsi. Latar belakang masalah menguraikan hal-hal yang mendasari pemilihan topik penelitian yang berhubungan dengan penerapan perencanaan audit pada pemeriksaan pajak di KPP di Surabaya, sedangkan rumusan masalah mempertegas permasalahan

yang diambil. Tujuan penelitian juga dikemukakan untuk memperarah penulisan skripsi, yang diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi dengan menguraikan susunan penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang teori dan konsep yang menjadi dasar penelitian, antara lain diuraikan pengertian umum tentang auditing/pemeriksaan, *audit plan*, *audit program*, *audit procedures*, dan *audit teknik* dilihat dari dua segi, yaitu secara komersial dan pajak. Namun pembahasan difokuskan pada perencanaan audit yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak. Pada tiap bahasan akan diuraikan secara mendetail sehingga mendapatkan landasan yang kuat dalam pemilihan metode penelitian. Selain itu disebutkan pula penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sehingga menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah mengemukakan hipotesis atau model analisis yang digunakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan alasan mengapa metode penelitian kuantitatif yang diambil dengan pembatasan ruang lingkup permasalahan pada Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya, identifikasi variabel yang diambil, definisi operasional, jenis maupun sumber data yang dipergunakan, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai Direktorat Jenderal Pajak terutama menilik fungsinya sebagai penghimpun dana bagi pembangunan, dan khususnya gambaran mengenai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai obyek penelitian. Kemudian disajikan pula hasil analisis fakta mengenai penerapan audit pajak oleh Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Surabaya melalui media kuesioner dan juga pembahasan mengenai pengaruh perencanaan audit pajak tersebut terhadap efisiensi pemeriksaan pajak.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dari penyusunan penelitian ini mencakup jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan berupa simpulan hasil analisis pengaruh perencanaan audit pajak terhadap pemeriksaan pajak dan dikemukakan pula saran-saran untuk pemecahan masalah yang timbul.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Auditing

Suatu perusahaan ataupun organisasi mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui hasil usaha dan posisi keuangan perusahaan atau organisasi. Laporan keuangan tersebut selain memenuhi keperluan manajemen perusahaan, juga digunakan untuk menilai pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Untuk kepentingan pihak luar, laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari luar dan dapat diperolehnya informasi yang andal mengenai pertanggungjawaban dana yang pihak luar investasikan.

Agar laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya bagi pihak-pihak yang berkepentingan perlu dilakukan pemeriksaan kewajaran oleh jasa pihak ketiga yang dapat dipercaya. Proses untuk memberikan penilaian dan pengevaluasian laporan keuangan berdasarkan bukti dan kriteria yang ditetapkan ini yang dinamakan auditing. Auditing dilakukan oleh seseorang yang disebut auditor.

Untuk kepentingan pajak, diperlukan juga audit juga terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Akan tetapi, auditing dan audit hanya

dikenal pada laporan keuangan komersial, sedangkan untuk kepentingan pajak dikenal dengan nama pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang telah memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan, yang dikenal dengan nama fiskus.

Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia juga melakukan audit terhadap laporan keuangan fiskal untuk menilai ketaatan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparat pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan pekerjaan audit adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa).

Pada dasarnya, prosedur pada auditing ataupun pemeriksaan pajak tidak berbeda jauh. Mulai dari perencanaan sampai pada pembuatan laporannya. Oleh karena itu, sebagai landasan teori atas penelitian ini akan dijelaskan perihal auditing dilihat dari segi komersial dan pemeriksaan dari sisi pajak.

2.1.1 Definisi Auditing

Terdapat pendapat beberapa ahli yang mengemukakan definisi auditing sebagai berikut :

Menurut Alvin A. Arens & James K Loebbecke (Agoes, 2000:1)

“Auditing is the process by which a competent, independent person accumulates and evaluates evidence about quantifiable information related to a specific economic entity for the purpose of determining and reporting on the degree of correspondence between the quantifiable information and established criteria”.

Menurut Meigs, Whittington & Meigs (Agoes, 2000:1)

“Auditing is an examination of a company’s financial statements by a firm of independent public accountants. The audit consists of a searching investigation of the accounting records and other evidence supporting those financial statements. By obtaining an understanding of the company’s internal control, and by inspecting documents, observing of assets, making inquires within and outside the company, and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to determine whether the financial statements provide a fair and reasonably complete picture of the company’s financial position and its activities during the period being audited”.

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998:7)

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Dari beberapa definisi auditing yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa unsur pokok yang mendasari pengertian auditing :

1. Obyek yang diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya;
2. Pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan analitis;
3. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen;
4. Tujuan dari auditing adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai laporan keuangan yang diperiksa.

2.1.2 Laporan Audit

Laporan audit merupakan hasil dari auditing yang dilakukan oleh auditor. Laporan penting sekali dalam suatu audit atau proses atestasi lainnya karena laporan menginformasikan pemakai informasi mengenai apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya (Jusuf, 1996:35).

Laporan audit harus memenuhi Standar Pelaporan pada Standar Auditing yang Ditetapkan IAI, yaitu :

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
2. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya;
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit;
4. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.

2.1.3 Tujuan Audit

Tujuan Audit menurut PSA 02 (SA 110) menyatakan bahwa tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2.1.4 Perencanaan Audit

Agar suatu pekerjaan dapat berjalan lancar diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan ini tentunya membutuhkan pemikiran yang matang dan saksama untuk menghindarkan segala kendala dan meminimalisasi resiko.

Pada standar pekerjaan lapangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (Jusuf, 1997:18) salah satunya menyebutkan bahwa “pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya”. Pernyataan standar auditing ini dianggap sebagai ketentuan yang memiliki nilai hukum karena setiap orang dalam profesi ini wajib mematuhi sesuai aplikasinya. Dan pekerjaan yang dimaksud tentu saja adalah auditing.

Menurut Arens & Loebbecke yang pendapatnya disadur oleh Amir Abadi Jusuf (1997:187), ada tiga alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasannya dengan baik :

1. untuk memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup dalam situasi saat itu;
2. untuk membantu menekan biaya audit; dan
3. untuk menghindari salah pengertian dengan klien.

Dengan uraian yang disebutkan, maka jelaslah seperti yang dikatakan oleh Mulyadi & Kanaka Puradiredja (1998:117) bahwa keberhasilan penyelesaian penugasan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor.

7 (tujuh) langkah yang harus dilakukan dalam membuat perencanaan audit (Jusuf, 1996:188) adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan awal
2. Memperoleh informasi mengenai latar belakang
3. Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien
4. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan
5. Menentukan materialitas, dan menetapkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan
6. Memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian
7. Mengembangkan rencana audit dan program audit menyeluruh.

Sedangkan Mulyadi (1998:128) berpendapat bahwa langkah-langkah dalam menerapkan perencanaan audit adalah sebagai berikut :

1. Memahami bisnis dan industri klien
 - a. Mereview kertas kerja audit tahun sebelumnya
 - b. Mereview data industri dan bisnis
 - c. Mengunjungi kantor dan pabrik klien
 - d. Meminta keterangan kepada komite audit

- e. Meminta keterangan kepada manajemen
 - f. Menentukan adanya pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan klien
 - g. Mempertimbangkan dampak pernyataan standar akuntansi dan pernyataan standar auditing yang berlaku
2. Melaksanakan prosedur analitik
- a. Konsep prosedur analitik
 - b. Tujuan prosedur analitik dalam perencanaan audit
 - c. Tahap-tahap prosedur analitik
 - d. Mengidentifikasi perhitungan/perbandingan yang harus dibuat
 - e. Mengembangkan harapan
 - f. Melaksanakan perhitungan/perbandingan
 - g. Menganalisis data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan
 - h. Menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak terduga dan mengevaluasi perbedaan signifikan
 - i. Menentukan dampak hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit
3. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal
4. Mempertimbangkan risiko bawaan
5. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika penugasan audit merupakan audit tahun pertama
6. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan

7. Mereview informasi yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban legal klien
8. Memahami struktur pengendalian intern klien

2.1.5 Audit Program

Sebelum pemeriksaan lapangan dilaksanakan, auditor harus menyusun terlebih dahulu *audit program* yang dilakukan setelah *audit plan* disusun. *Audit program* (Agoes, 1999:104) merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis.

Audit program yang baik harus mencantumkan (Agoes, 1999:105) :

1. Tujuan pemeriksaan
2. Audit prosedur yang akan dijalankan
3. Kesimpulan pemeriksaan.

2.1.6 Audit Procedures dan Audit Technic

Setelah *audit program* disusun, maka dibutuhkan juga *audit procedures* guna memperoleh bahan-bahan bukti untuk mendukung laporan auditor. Langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif disebut *audit procedures*(Agoes, 1999:105).

Sedangkan cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti yang dimaksud dinamakan *audit technic*.

2.2 Pemeriksaan Pajak

2.2.1 Definisi Pemeriksaan Pajak

Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 Tgl. 22 Desember 2000 mendefinisikan pemeriksaan sebagai “serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Definisi tersebut mengacu pada definisi pemeriksaan seperti yang tertuang dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dari definisi diatas Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2000:33) mengidentifikasi bahwa suatu pemeriksaan dalam bidang perpajakan dilaksanakan karena adanya :

1. Penafsiran undang-undang perpajakan yang salah;
2. Kesalahan hitung;
3. Pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (penggelapan);
4. Pemotongan/pemungutan dan pembebanan biaya yang dilakukan Wajib Pajak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Selanjutnya, dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Pemerintah memberikan wewenangnya kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan, melalui Pasal 29 Undang-undang Nomor 16 Tahun

2000 sebagai berikut : “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan dilakukannya pemeriksaan diungkapkan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 Tgl. 22 Desember 2000 :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto;
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai dengan huruf h.

Pemeriksaan menurut Gunadi (2005:5) mempunyai peranan yang sangat strategis sejalan dengan fungsi optimalisasi penerimaan perpajakan, yaitu antara lain :

1. Untuk tujuan edukasi, yaitu dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan kesalahan karena kurang memahami ketentuan-ketentuan perpajakan;
2. Untuk tujuan pendeteksian pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara sengaja (*tax evaders*);
3. Untuk tujuan pencegahan (*preventive*) terhadap Wajib Pajak lain yang bermaksud melakukan pelanggaran.

2.2.3 Unsur Pokok Pemeriksaan Pajak

Sama halnya dengan adanya unsur pokok dalam auditing, dalam pemeriksaan pajak terdapat juga unsur pokok yang diatur dalam Pedoman Umum Pemeriksaan dan diatur dalam Pasal 9 huruf a Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 Tgl. 22 Desember 2000. Disebutkan bahwa pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :

1. telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
2. bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela; dan
3. menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.

Menurut R.H.Roy dan J.H. Mac Neil (Cashin & Neuwirth, 1996:1-11), secara umum luas pengetahuan yang harus dimiliki seorang auditor meliputi :

1. *Thorough knowledge* :
 - a. *The function of accounting* : *who uses accounting information and for what purpose;*
 - b. *The communication or accounting information:* *statement presentation for maximum utility and clarity;*
 - c. *Double entry structure:* *theoretical basis and application as and analytical tool;*
 - d. *Auditing standard:* *general standards, standards of field work, standards of reporting;*
 - e. *Internal control:* *principles and applications;*
 - f. *Professional ethics.*
2. *Good knowledge:*
 - a. *Accounting theory and terminology including income and assets measurement;*
 - b. *Cost classification and cost behaviour;*

- c. *Major categories of resources;*
 - d. *Major source of capital;*
 - e. *Auditing methodology;*
 - f. *Sampling, statistical inference;*
 - g. *Income taxes;*
 - h. *Business law.*
3. *Fair knowledge:*
- a. *Computer: sistem, function of component, programming, internal control features;*
 - b. *Other accounting equipment and bookkeeping tools;*
 - c. *Quantitative techniques;*
 - d. *Type formal organizations;*
 - e. *Organization design, authority, responsibility, information handling, retrieval and communication;*
 - f. *Taxes, other than income taxes;*
 - g. *Governmental agencies: kinds, basic objectives, jurisdictions, requirement.*

Pada Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 Tgl. 22 Desember 2000 diatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan. Pasal ini menyebutkan bahwa Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 10 huruf a Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 Tgl. 22 Desember 2000 mempunyai kesamaan dengan Standar Pekerjaan Lapangan yang pertama, dengan kesimpulan bahwa sebelum auditing ataupun pemeriksaan dilakukan

maka diperlukan terlebih dahulu persiapan berupa perencanaan audit agar hasil auditing ataupun pemeriksaan pajak itu sesuai dengan standar yang berlaku dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2.2.4 Jenis dan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Sebelum terjun ke lapangan, fiskus hendaknya tahu terlebih dahulu jenis pemeriksaan yang akan dilakukannya. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.7/2004 mengatur tentang jenis-jenis pemeriksaan, yang terdiri dari :

1. Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak, terutama menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya (selanjutnya diatur dengan SE-03/PJ.7/2005);
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan skor risiko kepatuhan (selanjutnya diatur dengan SE-02/PJ.7/2005);
3. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan informasi, data, laporan penyimpangan pajak, pengaduan, permintaan Wajib Pajak, atau pertimbangan Direktur Jenderal Pajak, ataupun pemeriksaan ulang (selanjutnya diatur dengan SE-05/PJ.7/2005);
4. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan (selanjutnya diatur dengan SE-04/PJ.7/2005);

5. Pemeriksaan Tujuan Lain, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan selain untuk menguji kepatuhan: terdiri dari pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan, penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP, penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil, penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN, penagihan pajak, keberatan, penyusunan norma penghitungan penghasilan netto, pertukaran informasi dengan Negara mitra P3B, dan tujuan lain selain yang tersebut diatas (selanjutnya diatur dengan SE-07/PJ.7/2005).

Pada pemeriksaan pajak, dibatasi ruang lingkup pemeriksaan sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 Tgl. 22 Desember 2000, yaitu :

- a. Pemeriksaan lengkap yang dilakukan di tempat Wajib Pajak meliputi seluruh jenis pajak dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- b. Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan :
 - 1) Dilapangan, meliputi seluruh jenis pajak dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana;

- 2) Di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

2.2.5 Persiapan Pemeriksaan Pajak

Sama halnya dengan auditing, dalam pemeriksaan pajak terdapat pula sistematika tahap-tahap pemeriksaan. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka yang akan lebih ditekankan dalam pembahasan tahap-tahap pemeriksaan adalah persiapan pemeriksaan.

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data
Bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan Wajib Pajak, antara lain : kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, organisasi dan administrasi perusahaan, struktur permodalan, susunan direksi;
2. Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak
Bertujuan untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan dan untuk menentukan perkiraan-perkiraan yang diprioritaskan, dan/atau dikembangkan pemeriksaannya;
3. Mengidentifikasi masalah

Bertujuan untuk menentukan apakah ada masalah-masalah yang memerlukan perhatian khusus dan sebagai bahan untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan;

4. Melakukan pengenalan lokasi

Bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai antara lain alamat Wajib Pajak, lokasi usaha, denah lokasi, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang perlu diketahui, misalnya jam kerja;

5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

Bertujuan agar Pemeriksa Pajak dapat menentukan luas dan arah pemeriksaan secara tepat;

6. Menyusun program pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah suatu daftar prosedur-prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dalam suatu pemeriksaan.

Sedangkan prosedur pemeriksaan disusun berdasarkan hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya.

Tujuan menyusun program pemeriksaan adalah agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang optimal, sebagai alat untuk mengawasi, membimbing, dan mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan, dan merupakan referensi untuk pemeriksaan berikutnya;

7. Menentukan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam

Bertujuan untuk menghindari terjadinya peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang tidak diperlukan atau sebaliknya.

8. Menyediakan sarana-sarana pemeriksaan

Bertujuan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

2.2.6 Teknik Pemeriksaan Pajak

Teknik pemeriksaan pajak yang lazim dilakukan (Lumbatoruan, 1996:384) adalah :

1. Teknik langsung, yaitu prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian dan pemeriksaan ketaatan perpajakan serta kebenaran jumlah yang dilaporkan dalam SPT.
 - a. Pemeriksaan langsung dilakukan terhadap laporan keuangan beserta bukti-bukti pendukungnya dan sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
 - b. Teknik langsung ini sangat tepat digunakan terhadap Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan yang baik dan tertib.
 - c. Penelusuran bukti-bukti pembukuan sama dengan yang dilakukan oleh akuntan publik.
 - d. Untuk menguji kebenaran jumlah Penghasilan Kena Pajak yang tercantum pada SPT, pemeriksa pajak langsung menguji pos-pos neraca dan perhitungan rugi-laba.
2. Teknik tidak langsung, yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan cara yang tidak langsung. Artinya, pemeriksa tidak melakukan pemeriksaan

dengan cara menguji dan membuktikan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan perusahaan Wajib Pajak.

- a. Verifikasi atas jumlah penghasilan dilakukan melalui pengujian jumlah penerimaan dan pengeluaran uang tunai, perhitungan sumber dan penggunaan dana, perhitungan produksi, perhitungan biaya hidup, dan data lain yang tidak terdapat pada sistem pembukuannya.
- b. Teknik ini sangat cocok digunakan terhadap perusahaan yang suka menyelundupkan pajak dan yang tidak mempunyai pembukuan yang baik dan tertib.
- c. Agar pemeriksaan tidak langsung dapat memberikan hasil yang baik maka Pemeriksa Pajak harus diberi data-data yang lengkap dan termutakhir mengenai keadaan perusahaan Wajib Pajak.

Dalam melakukan pemeriksaan pajak terdapat beberapa teknis pemeriksaan, antara lain :

- a. Melakukan evaluasi, meliputi :
 1. Menilai kebenaran formal SPT, yang pada prinsipnya menyangkut informasi umum dalam SPT;
 2. Menilai kelengkapan SPT, yang menyangkut lampiran-lampiran SPT;
 3. Menilai sistem pengendalian intern perusahaan.
- b. Melakukan analisa angka-angka, meliputi kegiatan analisa angka-angka SPT, angka-angka Neraca dan Daftar Rugi-Laba, yang berfungsi memberikan arah

pemeriksaan dan sebagai alat control.

- c. Melacak angka-angka dan memeriksa dokumen
 1. Melacak angka-angka dilakukan menurut urutan pemeriksaan (*audit trail*), yang tentu saja pelaksanaannya bervariasi sesuai dengan sistem dan perangkat pembukuan yang diselenggarakan Wajib Pajak.
 2. Pemeriksaan dokumen baik keuangan dan bukan keuangan, meliputi dokumen intern (yang dibuat/diciptakan perusahaan sendiri) dan dokumen ekstern (yang berasal dari pihak ketiga).
- d. Pengujian kaitan (*Cross check/verband controle*), meliputi :
 1. Pengujian atas dokumen dasar (*Source Control*)
 2. Pengujian kaitan jumlah-jumlah fisik, meliputi arus barang, arus uang, arus utang, dan arus piutang.
- e. Pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca yang ditekankan terhadap pos-pos yang sangat relevan dengan usaha mendeteksi kelengkapan penjualan dan pembelian.
- f. Pemanfaatan informasi pihak ketiga, berupa :
 1. Data yang diproduksi yang digali dari hasil pemeriksaan Wajib Pajak lain (pemeriksa diwajibkan membuat data yang diproduksi pada setiap pemeriksaan)
 2. Mengumpulkan data dari pihak ketiga, misalnya dari bank, kerja sama antar departemen, dan sebagainya.

- g. Melakukan Pengujian Fisik, misalnya penghitungan fisik terhadap barang dagangan, kasa, dan sebagainya.
- h. Melakukan Inspeksi, dilakukan dengan meninjau ke pusat-pusat produksi/operasi perusahaan, dimaksudkan untuk mengetahui sifat dan proses produksi/usaha Wajib Pajak atau mencatat data teknis sehingga memungkinkan Pemeriksa untuk dapat mengambil kebijaksanaan yang tepat sehubungan dengan pengujian pembukuan yang telah dilakukan.
- i. Merekonsiliasi, adalah mencocokkan dua sumber yang terpisah mengenai hal yang sama, dan kalau terdapat perbedaan, perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan.
- j. *Footing – Crossfooting*
 - 1. *Footing* adalah memeriksa kebenaran penjumlahan atau pengurangan kebawah
 - 2. *Crossfooting* adalah memeriksa kebenaran penjumlahan atau pengurangan kesamping.
- k. Mengecek merupakan penempatan suatu tanda (*tick mark*) setelah melakukan verifikasi.
- l. Verifikasi adalah pemeriksaan mengenai kebenaran penghitungan.
- m. *Vouching* adalah memeriksa dokumen dasar untuk membuktikan sah atau tidaknya suatu transaksi dari segi akuntansi.
- n. Melakukan Konfirmasi, untuk mendapatkan keterangan dari pihak ketiga

untuk meneguhkan kebenaran data/informasi Wajib Pajak yang diperiksa.

Dilakukan dengan :

1. Mengirim surat permintaan keterangan dengan menggunakan bentuk positip dengan menggunakan formulir permintaan keterangan dalam rangka pemeriksaan pajak (KP.RIKPA 1.8) dan bentuk negatif.
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak ketiga yang terkait dengan Wajib Pajak yang sedang diperiksa.
- o. Sampling, yaitu suatu teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji sebagian bukti-bukti atau transaksi-transaksi yang dipilih berdasarkan metode tertentu.

2.2.7 Efisiensi Pemeriksaan Pajak

Efisiensi pemeriksaan ditandai dengan adanya penghematan penggunaan sumber daya berupa waktu, tenaga, material, dan sarana yang ada (Nasucha, 1999:3, Fauzi, 1999:42, Brotodihardjo, 1991:41). Efisiensi waktu ditunjukkan dengan lamanya jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, efisiensi material ditunjukkan dengan dipinjamnya data-data yang memang benar-benar dibutuhkan oleh fiskus, efisiensi tenaga ditunjukkan dengan persiapan pemeriksaan pajak.

Soedjadi (1970) sebagaimana dikutip Fauzi (1999:32) mengemukakan kriteria efisiensi sebagai :

1. adanya budaya tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pelanggan;

2. sumber daya yang dipergunakan terhindar dari pemborosan;
3. pelayanan yang diberikan memuaskan, tepat sesuai pesanan, dibarengi sikap sopan, ramah, dan jauh dari kejengkelan;
4. pelaksanaan pekerjaan didasari dengan kejujuran dan tanggung jawab;
5. pelaksanaan pekerjaan didukung oleh administrasi yang sempurna , dengan budaya kerja yang sehat;
6. pekerjaan dapat dikerjakan sampai dengan selesai secara praktis.

2.3 Penelitian Sebelumnya

Sebelumnya telah dilakukan berbagai penelitian yang mengilhami dilakukannya penelitian ini, antara lain :

1. Jeffrikson (2001) yang melakukan penelitian mengenai “Analisis Tingkat Pemahaman Pemeriksa Pajak Mengenai Kecukupan Bahan Bukti Kompeten dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya” menyimpulkan bahwa pengalaman kerja tidak mempengaruhi tingkat pemahaman pemeriksa mengenai kecukupan bahan bukti kompeten dalam pemeriksaan pajak.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jeffrikson adalah analisis terhadap tingkat pemahaman pemeriksa pajak dengan pendekatan metode penelitian yang sama, yaitu metode kuantitatif dan dilakukan pada obyek yang sama yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya. Sedangkan perbedaannya adalah variabel yang digunakan, karena

pada penelitian ini menggunakan variabel perencanaan audit pajak dan efektivitas pemeriksaan pajak sementara penelitian sebelumnya menggunakan variabel kecukupan bahan bukti yang kompeten.

2. Ardianto (2003) melakukan penelitian dengan mengambil judul “Penerapan Perencanaan Audit Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan” dengan kesimpulan antara lain bahwa pemahaman pada bidang industri yang akan diaudit memberikan bukti tambahan untuk mencukupi bahan bukti yang kompeten. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang sama yaitu perencanaan audit, dan dengan perbedaan pada obyek (dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya) dan pendekatan metode yang berbeda. Metode penelitian yang dilakukan oleh Ardianto adalah pendekatan metode kualitatif.

Kedua penelitian sebelumnya dilakukan terhadap tahun yang berbeda.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2001:51), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Salah satu perbedaan antara metode kuantitatif dengan kualitatif adalah pada metode kuantitatif merumuskan hipotesis, sedangkan pada metode kualitatif menemukan hipotesis.

Bentuk penelitian yang akan digunakan adalah hipotesis asosiatif, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Terdapat dugaan sementara mengenai perencanaan audit pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak (fiskus) mempengaruhi efisiensi pemeriksaan pajak. Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

Ho : $\rho = 0$ Perencanaan audit pajak tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemeriksaan pajak

Ha : $\rho \neq 0$ Perencanaan audit pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemeriksaan pajak

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti sering menghadapi posisi harus membuat keputusan setiap harinya. Apa yang seharusnya dilakukan agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat? Apa yang mesti diandalkan? Pengalaman, indera keenam, kepercayaan, ataukah faktor keberuntungan saja? Mungkin saja itu berperan, tapi satu hal yang selalu harus dilakukan agar perkiraan tidak meleset dan didapatkan apa yang diharapkan adalah melakukan penelitian atas segala permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi seandainya terjadi hambatan-hambatan, sehingga resiko dapat dihindari sekecil mungkin.

Jadi, untuk menghindarkan kemungkinan terkecil resiko yang bisa didapatkan adalah dengan melakukan terlebih dahulu penelitian. Menurut Sekaran (2000: 2) mendefinisikannya sebagai

“research, a somewhat intimidating term for some, is simply the process of finding solutions to a problem after a thorough study and analysis of the situational factors”.

Akan tetapi, sebelumnya terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai penelitian, yang antara lain :

Menurut Parsons (Nazir, 1999:13)

“Penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan”

Menurut John (Nazir, 1999:14)

“Penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum”

Menurut Woody (Nazir, 1999:14)

“Penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis (*critical thinking*). Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesa atau jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk menentukan apakah ia cocok dengan hipotesa”.

Dari semua definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya penelitian meliputi pencarian fakta atau kebenaran.

Menilik dari permasalahan yang akan dikemukakan maka penelitian yang dilakukan termasuk penelitian terapan yang bertujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis (Sugiyono, 2001:6).

Sementara itu jenis penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat eksplanasinya adalah penelitian asosiatif. Sugiyono (2001:11) mengemukakan bahwa penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai buku, artikel, jurnal ilmiah, majalah, maupun literatur lain yang berhubungan dengan materi dan mendukung pembahasan masalah dalam penelitian ini. Tujuan dari studi kepustakaan adalah memperoleh dan meningkatkan pemahaman yang memadai mengenai konsep dan teori yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian.

2. Studi lapangan

Studi lapangan ini meliputi pengumpulan data primer dengan mencari data langsung dari obyek penelitian. Teknik untuk memperoleh data akan dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang akan diisi oleh responden sehingga diperoleh jawaban berupa data dan fakta mengenai kondisi yang ada. Data tersebut selanjutnya akan diolah dengan pendekatan statistikal.

3.2 Identifikasi Variabel

Sugiono (2001:31) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Karena permasalahan yang diangkat dalam topik penelitian ini merupakan permasalahan asosiatif, maka variabel yang diukur adalah variabel tergantung (variabel Y) dan variabel bebas (variabel X).

Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah persepsi pemeriksa pajak terhadap perencanaan audit pajak dan efisiensi pemeriksaan pajak. Selanjutnya persepsi pemeriksa pajak tersebut diukur dengan menggunakan Skala *Likert*. Variabel Y adalah efisiensi pemeriksaan pajak, sedangkan variabel X merupakan perencanaan audit pajak. Variabel-variabel tersebut merupakan karakteristik atau fenomena yang selanjutnya akan dijelaskan dalam penelitian ini.

3.3 Definisi Operasional

Dari tinjauan pustaka mengenai auditing dan pemeriksaan pajak yang telah penulis uraikan pada Bab II, maka definisi operasional mengenai perencanaan audit pajak dan efisiensi pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah :

- a. Perencanaan audit pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan, seperti yang dimaksud dalam Kep-DJP No. 01/PJ.7/1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak.

Indikator perencanaan audit pajak dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Kep- DJP No. 01/PJ.7/1990, yaitu meliputi:

1. Penelaahan berkas Wajib Pajak/berkas data

2. Analisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak
 3. Identifikasi masalah dan penentuan ruang lingkup pemeriksaan
 4. Pengenalan lokasi
 5. Penyusunan Program Pemeriksaan
 6. Penentuan buku/catatan/dokumen yang akan dipinjam
- b. Efisiensi Pemeriksaan ditandai dengan adanya penghematan penggunaan sumber daya berupa waktu, tenaga, material, dan sarana yang ada (Nasucha, 1999:3, Fauzi, 1999:42, Brotodihardjo, 1991:41). Efisiensi waktu ditunjukkan dengan lamanya jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, efisiensi material ditunjukkan dengan dipinjamnya data-data yang memang benar-benar dibutuhkan oleh fiskus, efisiensi tenaga ditunjukkan dengan persiapan pemeriksaan pajak.

Kriteria efisiensi pemeriksaan dalam penelitian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Soedjadi (1970) sebagaimana dikutip Fauzi (1999:32), yaitu:

1. adanya budaya tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pelanggan;
2. sumber daya yang dipergunakan terhindar dari pemborosan;
3. pelayanan yang diberikan memuaskan, tepat sesuai pesanan, dibarengi sikap sopan, ramah, dan jauh dari kejengkelan;
4. pelaksanaan pekerjaan didasari dengan kejujuran dan tanggung jawab;

5. pelaksanaan pekerjaan didukung oleh administrasi yang sempurna, dengan budaya kerja yang sehat;
6. pekerjaan dapat dikerjakan sampai dengan selesai secara praktis.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Mengacu pada jenis penelitiannya, maka data yang akan digunakan dalam penelitian ini termasuk data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2001:17).

Menurut cara pengukurannya, data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah data interval. Menurut Sugiyono, data dalam penelitian sosial yang instrumennya menggunakan Skala *Likert*, *Guttman*, *Semantic Differential*, *Thurstone*, data yang diperoleh adalah data interval (Sugiyono, 2005:16).

Sumber perolehan data dibagi menjadi :

1. Sumber data utama

Sumber data primer atau utama diperoleh dari sumber di lapangan, seperti hasil wawancara terhadap pegawai Kantor Pelayanan Pajak(KPP) terutama Pemeriksa Pajak, hasil pengisian kuesioner, dan juga pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Kuesioner yang disebarkan menggunakan Skala Likert untuk mengukur pendapat responden terhadap obyek penelitian.

2. Sumber data tambahan

Sumber data tambahan atau sekunder berasal dari gambaran umum subyek penelitian, sumber tertulis dari luar berupa buku teori dan majalah ilmiah

maupun sumber tertulis lainnya, serta data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

3.5.1 Penentuan Sampel

Penelitian mengenai ini dilakukan dengan menggunakan sampel. Ada beberapa alasan berkaitan dengan penelitian sampel ini, yaitu:

- a. Penelitian sampel memerlukan biaya yang lebih sedikit daripada penelitian yang melibatkan populasi.
- b. Waktu yang tersedia hanya sedikit sehingga penelitian sampel lebih tepat untuk dilakukan.
- c. Data-data yang diperoleh dalam penelitian sampel memiliki kemungkinan lebih berkualitas daripada hasil sensus karena proses pengumpulan data dan analisis data sampel yang relatif lebih sedikit daripada data populasi dapat dilakukan dengan lebih teliti.

Tahap-tahap pemilihan sampel dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi populasi target

Tahap pertama dalam pemilihan sampel ini adalah pengidentifikasian populasi target, yaitu populasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, populasi targetnya adalah seluruh Pemeriksa Pajak pada 10 (sepuluh) Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya.

2. Memilih kerangka pemilihan sampel

Pada tahap ini, elemen-elemen populasi yang akan dijadikan dasar pengambilan sampel dipilih dari daftar pegawai pada 10 (sepuluh) KPP di Surabaya. Daftar tersebut diteliti untuk mengetahui siapa saja yang masuk sebagai Pemeriksa Pajak.

3. Menentukan metode pemilihan sampel

Metode pemilihan sampel sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan bias tidaknya suatu penelitian.

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek seperti sempitnya waktu yang tersedia dan terbatasnya biaya, akhirnya metode *sampling purposive* dipilih sebagai metode pemilihan sampel. Menurut Sugiyono (2001:78) *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Karena penelitian mengenai pengaruh perencanaan audit pajak terhadap efektifitas pemeriksaan pajak, maka sumber datanya adalah pemeriksa pajak. Metode ini juga memungkinkan terpilihnya sampel dengan bias paling sedikit dan tingkat generalisasinya tinggi.

Sebelum kuesioner disebarakan ke responden, maka akan dilakukan uji coba dengan mengambil sampel beberapa pemeriksa pajak (± 30 orang) yang dilakukan secara acak. Terhadap sampel, tidak akan diambil ulang sebagai responden.

Responden yang akan diambil adalah pemeriksa pajak pada 10 (sepuluh)

Kantor Pelayanan Pajak yang tersebar di Surabaya, meliputi KPP Surabaya Tegalsari, KPP Surabaya Wonocolo, KPP Surabaya Sawahan, KPP Surabaya Rungkut, KPP Surabaya Sukomanunggal, KPP Surabaya Genteng, KPP Surabaya Simokerto, KPP Surabaya Pabean Cantikan, KPP Surabaya Krembangan, dan KPP Gubeng.

TABEL 3.1

**Komposisi Pemeriksa Pajak Pada 10 (Sepuluh)
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Surabaya
Periode Januari s.d. Oktober 2005**

Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Surabaya	Jumlah fiskus
KPP Surabaya Tegalsari	20
KPP Surabaya Sawahan	20
KPP Surabaya Wonocolo	20
KPP Surabaya Rungkut	20
KPP Surabaya Sukomanunggal	20
KPP Surabaya Krembangan	18
KPP Surabaya Pabean Cantikan	20
KPP Surabaya Genteng	20
KPP Surabaya Simokerto	20
KPP Surabaya Gubeng	30

Sumber : data diolah

Jumlah fiskus yang didapat tersebut berdasarkan dari daftar jumlah fiskus yang dimiliki oleh KPP yang bersangkutan dan didukung dengan banyaknya Kartu Pemeriksa yang dikeluarkan oleh KPP yang bersangkutan yang merupakan salah satu syarat administratif yang harus dimiliki oleh Pemeriksa Pajak (fiskus) dalam melakukan pemeriksaan pajak .

4. Merencanakan prosedur penentuan sampel

Unit sampel yang akan dipilih disesuaikan dengan kerangka pemilihan sampel, yaitu seluruh pegawai pada 10 (sepuluh) KPP di Surabaya.

5. Menentukan ukuran sampel

Penghitungan ukuran sampel didasarkan atas kesalahan 5%. Jadi sampel yang diperoleh mempunyai tingkat kepercayaan 95% terhadap populasi.

6. Menentukan unit sampel

3.5.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang lebih lengkap, akurat, dan konsisten adalah :

1. Observasi

Kegiatan yang dilakukan pada metode ini adalah dengan terjun ke lapangan, dalam arti melakukan pengamatan terhadap persiapan apa saja yang dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menjalankan tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan pajak, melakukan wawancara.

2. Kuesioner

Sugiono (2001:135) menjelaskan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Uma Sekaran (2000:233) juga berpendapat bahwa "*Questionnaire are an efficient*

data collection mechanism when the researcher knows exactly what is required and how to measure the variables of interest". Kuesioner dianggap tepat digunakan mengingat jumlah responden cukup besar dan tersebar pada 10 (sepuluh) KPP di Surabaya.

3. Studi kepustakaan

Untuk mendukung penelitian ini, maka diperlukan juga literatur-literatur yang sekiranya dapat memberikan arahan dan pemecahan masalah pada penelitian ini.

3.5.3 Instrumen Penelitian

Sugiono (2001:97) menjelaskan bahwa pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik, yaitu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisisioner/daftar isian yang akan diuji validitas dan reliabilitasnya.

Titik tolak dari penyusunan instrumen dalam penelitian ini adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Penjabaran dari variabel-variabel beserta indikatornya dalam penelitian ini dapat dilihat pada kisi-kisi instrumen berikut:

TABEL 3.2
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator	Nomor Item Pertanyaan	Keterangan
1. Perencanaan Audit Pajak	a. Penelaahan berkas Wajib Pajak/berkas data	1,2,6	
	b. Analisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak	9	
	c. Identifikasi masalah dan penentuan ruang lingkup pemeriksaan	4,7,10	
	d. Pengenalan lokasi	5	
	e. Penyusunan Program Pemeriksaan	8	
	f. Penentuan buku/catatan/dokumen yang akan dipinjam	3	
2. Efisiensi Pemeriksaan Pajak	a. Budaya Tepat Waktu	1	
	b. Terhindar dari pemborosan	2,3	
	c. Pelayanan yang memuaskan	4	
	d. Kejujuran dan Tanggung Jawab	5	
	e. Administrasi yang sempurna	6	
	f. Praktis	7	

3.6 Teknik Analisis

Kegiatan dalam menganalisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel atau jenis responden, mentabulasi data berdasar variabel dari keseluruhan responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti dan melakukan penghitungan untuk menjawab rumusan masalah.

Data yang diperoleh selama penelitian akan diolah dengan menggunakan *software Excel* dan *SPSS (Statistical Product and Service Solutions)*, sehingga pengolahan data dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan lebih akurat.

3.6.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat yang mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel (Sugiyono 2001:110). Validitas berhubungan dengan akurasi, sedangkan reliabilitas berhubungan dengan konsistensi dan stabilitas suatu instrumen.

Untuk menguji apakah instrumen penelitian yang akan digunakan valid dan reliabel, maka penulis akan mengujicobakan instrumen tersebut kepada 30 responden awal secara acak. Data yang diperoleh kemudian ditabulasikan dan dianalisa dengan teknik statistik tertentu untuk mengetahui apakah ada butir-butir instrumen yang perlu dimodifikasi karena tidak valid/reliabel.

Pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis faktor, yakni dengan cara mengkorelasikan jumlah skor suatu faktor dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3

keatas maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang kuat (Sugiyono 2001:115). Untuk mempermudah perhitungan, penulis menggunakan *software microsoft Excell* dalam pengujian ini..

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach*, yakni mencari reliabilitas internal dengan menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran (Riduan 2004:115). Untuk mempermudah pengujian, penulis menggunakan *software SPSS 12*.

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Sebagaimana telah disajikan pada Bab II, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

Ho : $\rho = 0$ Perencanaan audit pajak tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemeriksaan pajak

Ha : $\rho \neq 0$ Perencanaan audit pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemeriksaan pajak

Didalam melakukan analisis terhadap variabel pada penelitian ini maka akan digunakan teknik analisis korelasi *Pearson Product Moment* . Menurut Sugiyono (2005:212), teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama. Alasan penulis menggunakan teknik analisis ini karena data yang penulis gunakan merupakan data

interval dan sumber data dari variabel yang digunakan adalah sama, yakni pemeriksa pajak.

Rumus yang akan digunakan untuk pengujian ini adalah :

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}} \quad (\text{Sugiyono, 2005:213})$$

r = Korelasi antara variabel x dan y

x = $(x_i - \bar{x})$

y = $(y_i - \bar{y})$

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi (r) yang didapatkan dari perhitungan diatas, maka digunakan pedoman tabel interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut :

TABEL 3.3
Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r

Interval Koefisien r	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: (Sugiyono, 2005:216)

Selanjutnya, untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut :

$$KP = r^2 \times 100\%$$

(Sugiyono, 2005:216)

r = koefisien korelasi

KP = koefisien Determinan

Pengujian lanjutan yaitu uji signifikansi yang berfungsi untuk membuktikan signifikansi (apakah koefisien korelasi tersebut diatas dapat digeneralisasi) hubungan antara variabel X dengan variabel Y dengan menggunakan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \quad (\text{Sugiyono, 2005:215})$$

dimana :

t_{hitung} = Nilai t

r = koefisien korelasi

n = jumlah sampel

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Hasil perhitungan t hitung kemudian dibandingkan untuk mendapatkan kesimpulan atas hipotesis yang diajukan.

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak

Fungsi utama pajak dalam sistem perpajakan suatu negara meliputi fungsi budget dan fungsi regulasi. Dalam fungsi budget, pajak merupakan upaya pemerintah untuk mengumpulkan iuran Wajib Pajak dari masyarakat yang pada akhirnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin penerimaan dan pembangunan. Sedangkan dilihat dari fungsi regulasi, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi, realokasi sumber-sumber ekonomi, redistribusi pendapatan, dan persaingan. Untuk itulah, Direktorat Jenderal Pajak menargetkan pada tahun 2007 nanti semua anggaran negara akan dibiayai dari pajak atau dengan kata lain “APBN mandiri”.

Sesuai pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak ialah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan dibidang penerimaan negara yang berasal dari pajak sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan

tugas tersebut, pasal 2 menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, dan pembinaan dibidang perpajakan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai suatu institusi publik dalam era reformasi menuju masyarakat madani memiliki peran multi dimensi. Selain harus tetap melaksanakan tugas utama memenuhi target APBN, tugas lainnya adalah menciptakan masyarakat sadar pajak (*tax society*), serta mendorong terwujudnya demokratisasi disegala lini. Untuk mencapai hasil optimal sebagai pemenuhan tugas yang diemban maka Direktorat Jenderal Pajak menggunakan strategi yang terbagi atas 4 (empat) misi, yaitu misi fikal, misi ekonomi, misi politik, dan misi kelembagaan.

Dalam misi fiskal, Direktorat Jenderal Pajak bertugas menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi, dengan :

1. meningkatkan penguasaan atas subyek dan obyek pajak;
2. penyempurnaan perundang-undangan perpajakan;
3. meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat, dan
4. meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat.

Dari misi ekonomi, Direktorat Jenderal Pajak bertugas mengatasi permasalahan ekonomi bangsa (mendukung pembangunan sistem ekonomi), dengan :

1. berkoordinasi dengan instansi terkait merumuskan kebijakan perpajakan yang mendukung pembangunan dan perbaikan keunggulan kompetitif Indonesia;
2. berkoordinasi dengan instansi terkait mengembangkan kebijakan perpajakan yang mendukung pengembangan usaha kelompok ekonomi kecil, dan
3. berkoordinasi dengan instansi terkait mengembangkan kebijakan perpajakan yang kondusif dan merangsang investasi.

Dilihat dari misi politik, Direktorat Jenderal Pajak bertugas mendukung proses demokrasi bangsa (otonomi daerah), dengan :

1. meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah;
2. membantu penyempurnaan perangkat pengelolaan pendapatan daerah, dan
3. meningkatkan peranan PBB dan BPHTB dalam mendukung pengembangan APBD.

Misi terakhir adalah misi kelembagaan yang menempatkan Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa memperbaharui diri (*Re-inventing* Direktorat Jenderal Pajak), dengan :

1. mengembangkan organisasi DJP sesuai visi dan mendukung pelaksanaan misi DJP;
2. mengembangkan kualitas SDM yang inovatif dan mampu mendukung pelaksanaan misi dan strategi menuju pencapaian visi DJP berdasarkan nilai-nilai acuan (profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, meritokrasi, kemandirian, pelayanan prima, pembelajaran, dan pemberdayaan);
3. meningkatkan secara berkelanjutan kinerja unit kantor;
4. menyempurnakan *lay-out* kantor untuk memfasilitasi proses pembelajaran, meningkatkan efisiensi proses internal, dan optimalisasi pelayanan publik, dan
5. meningkatkan/modernisasi sarana dan prasarana kerja.

Dalam “tubuh” Direktorat Jenderal Pajak terdapat Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berfungsi melaksanakan misi-misi yang diemban Direktorat Jenderal Pajak. Kedua instansi tersebut berada dibawah naungan Kantor Wilayah (Kanwil) yang merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak

Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sesuai dengan Pasal 29 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001, KPP

adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Tugas yang diemban oleh KPP menurut Pasal 30 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 menyebutkan bahwa fungsi KPP yaitu :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakn, dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
- b. penelitian dan penatausahaan surat pembertahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak;
- c. pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL);
- d. penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi PPh, PPN, PPnBM, dan PTLL;
- e. pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan;
- f. penerbitan surat ketetapan pajak;

- g. pembetulan surat ketetapan pajak;
- h. pengurangan sanksi pajak;
- i. penyuluhan dan konsultasi perpajakan, dan
- j. pelaksanaan administrasi KPP.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diatur menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, yang dapat diketahui pada Gambar 4.1.

Pasal 33 Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 menerangkan tugas masing-masing seksi yang terdapat pada KPP, yaitu :

- 1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga;
- 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi Pajak, penggalan potensi perpajakan serta ekstensifikasi Wajib Pajak;
- 3) Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak, penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan Pajak dan surat Wajib Pajak lainnya, kearsipan berkas Wajib Pajak, serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak;

- 4) Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan PPh Orang Pribadi, pengawasan pembayaran masa, pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan, dan fiskal luar negeri;
- 5) Seksi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan PPh Badan, pengawasan pembayaran masa, dan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan;
- 6) Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (P2PPh) mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan pemotongan dan pemungutan PPh, pengawasan pembayaran masa serta melakukan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan;
- 7) Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN & PTLL) mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM, dan PTLL, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi Faktur Pajak, serta pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan;
- 8) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran, dan pembuatan usulan penghapusan piutang pajak;
- 9) Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta surat

perhitungan pajak, penyiapan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, penyelesaian keberatan, dan uraian banding, pembetulan Surat Ketetapan Pajak, serta pengurangan sanksi.

Sedangkan tugas Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP-4) diatur tersendiri dalam Pasal 46 Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001, yaitu melakukan urusan penyuluhan, pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah, pembuatan monografi pajak, dan membantu KPP dan KPPBB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, dan keuangan.

Meskipun penyelenggaraan fungsi KP-4 diatur tersendiri namun KP-4 tetap merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP (Pasal 44 Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001).


Fungsi yang diselenggarakan oleh KP-4 untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 46 Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat;
- b. Pengamatan potensi perpajakan dan pembuatan monografi Pajak;
- c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang perpajakan dalam rangka membantu KPP dan KPPBB, dan

d. Pelaksanaan administrasi KP-4.

Meskipun pada KPP terdapat seksi teknis yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak dalam hal pemeriksaan ketepatan penghitungan pajak terutang, namun seksi non-teknis mempunyai peranan yang tak kalah penting untuk mendukung terciptanya hubungan yang baik dengan WP, pelayanan administrasi yang baik, dan penyediaan berkas-berkas yang mendukung pemeriksaan Pajak.

Gambar 4.1
Bagan Organisasi
Kantor Pelayanan Pajak



Sumber : Sub Bagian TU KPP Surabaya Simokerto

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Bahasan Responden

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Surabaya, meliputi KPP Surabaya Krembangan, KPP Surabaya Pabean Cantikan, KPP Sukomanunggal, KPP Surabaya Gubeng, KPP Surabaya Sawahan, KPP Surabaya Wonocolo, KPP Surabaya Tegalsari, KPP Surabaya Genteng, KPP Surabaya Rungkut, dan KPP Surabaya Simokerto. Pemilihan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai obyek penelitian dengan dasar bahwa KPP merupakan media yang menghubungkan langsung antara WP dengan aparat pajak, terutama yang menyangkut dengan pelayanan perpajakan. Jumlah populasi target (Pemeriksa Pajak) KPP di Surabaya yang berhasil didata adalah sebanyak 208 orang, akan tetapi sampel yang diperoleh mendekati populasi yaitu sebanyak 138 orang. Ini dikarenakan hasil penyebaran kuesioner banyak yang tidak kembali, oleh karena itu dilakukan penyebaran kembali kuesioner dengan memperluas sampel yang akhirnya justru mendekati populasi target.

Data yang diperoleh dari kuesioner (lihat Lampiran 2) sebanyak 138 buah dari 200 kuesioner, dengan perkiraan bahwa tiap kantor terdiri dari kurang lebih 20 orang Pemeriksa Pajak. Dari 138 orang Pemeriksa Pajak yang mengisi kuesioner, terdapat 56,52% Pemeriksa Pajak dengan latar belakang pendidikan akuntansi, 26,81% dengan disiplin ilmu utama pajak, sementara dari disiplin ilmu lainnya hanya sebesar 5,8%, sedangkan sisanya tidak mengisi. Dilihat dari besarnya prosentase, ilmu akuntansi menempati prosentase terbesar diikuti dengan ilmu pajak. Dalam

memperhitungkan pajak terutang, ilmu akuntansi dan pajak memang yang paling dibutuhkan.

Pemeriksa Pajak yang dijadikan responden didominasi oleh pria dengan prosentase 78,26%. Sedangkan kaum wanita hanya menempati 13,77%, sisa responden tidak mencantumkan jenis kelaminnya. Apabila melihat lagi syarat-syarat untuk menjadi seorang Pemeriksa Pajak, tidak terdapat aturan mengenai syarat jenis kelamin seorang Pemeriksa Pajak. Sehingga dominasi pria sebagai Pemeriksa Pajak tidak dapat dijelaskan lebih lanjut.

4.2.2 Bahasan Variabel X (Perencanaan Audit Pajak)

Kuesioner yang disebar sebanyak 17 (tujuh belas) pertanyaan, terdiri atas 10 (sepuluh) pertanyaan mengenai variabel X yaitu perencanaan audit pajak dan 7 (tujuh) pertanyaan mengenai variabel Y yaitu efisiensi pemeriksaan pajak. Kuesioner tersebut menggunakan Skala Likert dalam bentuk checklist. Jawaban atas checklist terdiri atas 5 (lima) dengan penilaian skor yaitu :

1. Sangat Setuju	5	4. Tidak Setuju	2
2. Setuju	4	5. Sangat Tidak Setuju	1
3. Kurang Setuju	3		

Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa 50,29% (694 dari 1380 jawaban) Pemeriksa Pajak menyatakan setuju adanya perencanaan audit pajak sebelum dilakukannya pemeriksaan pajak. Sedangkan jawaban kurang setuju menempati peringkat kedua dengan prosentase 19,28% (266 dari 1380 jawaban).

Tabel 4.1
Persepsi Responden atas Variabel X

No.	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS	Jumlah
1.	Menurut saya, data masterfile yang terdapat pada kantor belum cukup memadai untuk mengetahui kondisi sesungguhnya WP.	3	9	62	46	18	138
2.	Menurut saya, penting sekali melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan terdahulu (apabila tahun-tahun sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap WP yang bersangkutan) untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan WP yang akan dilakukan pemeriksaan pajak.	4	8	7	76	43	138
3.	Dokumen pembukuan saja tidak bisa diandalkan sepenuhnya untuk memperoleh pembuktian transaksi dan kondisi finansial sehubungan dengan pemeriksaan pajak.	3	9	4	77	45	138
4.	Menurut saya, melakukan pengamatan langsung dilapangan pada saat pemeriksaan sederhana lapangan merupakan cara obyektif untuk menentukan hasil pemeriksaan yang baik.	3	10	15	82	28	138
5.	Menurut saya, perlu sekali mengamati kondisi lapangan WP tanpa sepengetahuan WP untuk mengetahui gambaran usaha WP yang sesungguhnya.	5	9	10	81	33	138
6.	Informasi dari pihak ekstern yang tidak mempunyai kualifikasi terhadap pemeriksaan pajak tidak dapat diandalkan.	4	27	74	31	2	138
7.	Hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern WP cukup materiil untuk menggambarkan secara nyata kondisi finansial WP.	5	50	60	20	3	138
8.	Audit Program harus selalu di <i>up date</i> sesuai kondisi masing-masing WP saat ini, tidak bisa hanya mengandalkan audit program yang sudah ada sebelumnya	2	9	10	97	20	138
9.	Dengan menganalisa laporan keuangan WP mempermudah Pemeriksa dalam memastikan kewajaran WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.	1	11	5	88	33	138
10.	Dengan mengidentifikasi masalah yang menyangkut WP maka akan mempermudah penentuan lingkup audit	2	11	19	96	10	138
Jumlah		32	153	266	694	235	1,380
Persentase		2.32	11.09	19.28	50.29	17.03	100

Sumber : Tabulasi Jawaban Kuesioner

Sementara itu, prosentase jawaban sangat setuju sebesar 17,03%, prosentase jawaban tidak setuju sebesar 11,09%, dan jawaban sangat tidak setuju sebesar 2,32%.

Untuk mengetahui seberapa tinggi persepsi pemeriksa pajak terhadap perencanaan pajak, maka jawaban responden atas variabel X tersebut, kemudian dikelompokkan berdasarkan masing-masing indikator untuk dibandingkan dengan skor idealnya. Perbandingan skor hasil penelitian dengan skor ideal dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Perbandingan Skor Ideal dan Skor Penelitian
Variabel X (Perencanaan Audit Pajak)
(Jumlah Responden 138, Jumlah Pertanyaan 10 Butir)

No	Indikator	Butir Pertanyaan		Skor Ideal	Skor Penelitian	Persentase %
		Nomor	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	$(6/5) \times 100\%$
1	Penelaahan berkas Wajib Pajak/berkas data	1,2,6	3	2070	1455	70.29%
2	Analisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak	9	1	690	555	80.43%
3	Identifikasi masalah dan penentuan ruang lingkup pemeriksaan	4,7,10	3	2070	1431	69.13%
4	Pengenalan lokasi	5	1	690	542	78.55%
5	Penyusunan Program Pemeriksaan	8	1	690	538	77.97%
6	Penentuan buku/catatan/dokumen yang akan dipinjam	3	1	690	566	82.03%
Total			10	6900	5087	73.72%


Sumber : Tabulasi Jawaban Kuisisioner (Diolah)

Dari tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa dari 138 responden, persepsi pemeriksa pajak pada KPP di Surabaya terhadap perencanaan pemeriksaan audit pajak adalah sebesar 73,7%. Fenomena ini menunjukkan bahwa belum seluruh

tahapan kegiatan perencanaan audit pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak pada KPP di Surabaya. Tingkat perencanaan audit pajak baru berkisar 73,72% dari skor idealnya.

Jika dilihat lebih lanjut berdasarkan indikatornya, tingkat perencanaan audit pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak di KPP Surabaya adalah berkisar antara 69%-83%. Dimana skor terendah adalah dalam hal identifikasi masalah/penentuan ruang lingkup pemeriksaan, sedangkan skor tertinggi adalah dalam hal penentuan buku-buku atau dokumen yang akan dipinjam. Lebih lanjut, hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2.

Gambar 4.2
Tingkat Perencanaan Audit Pajak Berdasarkan Indikator



Sumber: Data Tabel 4.2 (diolah)

4.2.3 Bahasan Variabel Y (Efisiensi Pemeriksaan Pajak)

Pada variabel Y yaitu variabel efisiensi pemeriksaan pajak terdapat 7 (tujuh) pertanyaan mengenai seberapa efisien pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan terlebih dahulu melakukan perencanaan audit pajak.

Tabel 4.3
Persepsi Responden atas Variabel Y

No.	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS	Jumlah
1.	Dengan melaksanakan semua prosedur pemeriksaan maka pemeriksaan akan selesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.	9	53	49	20	7	138
2.	Prosedur analitis yang saya laksanakan sebelum melakukan pemeriksaan pajak membuat pemeriksaan berjalan lebih efisien	3	10	0	75	50	138
3.	Dengan melakukan perencanaan pemeriksaan pajak, menghindarkan saya terhadap peminjaman dokumen WP yang tidak diperlukan.	6	14	12	79	27	138
4.	WP memberikan respon positif terhadap pemeriksaan pajak yang saya lakukan dengan mematuhi prosedural perencanaan pajak yang saya tetapkan.	4	15	42	71	6	138
5.	Perencanaan pemeriksaan pajak membuat penetapan pajak yang diterbitkan mendekati pajak terutang yang sebenarnya.	3	10	27	84	14	138
6.	Hasil dari perencanaan pemeriksaan pajak yang saya lakukan mempermudah saya dalam mengetahui secara detail kondisi finansial dan kelangsungan usaha WP.	4	30	70	32	2	138
7.	Dengan mempersiapkan perencanaan pemeriksaan pajak merangsang kepekaan daya nalar saya sebagai Pemeriksa Pajak.	2	9	7	95	25	138
Total		31	141	207	456	131	966
Prosentase		3.21	14.60	21.43	47.20	13.56	100

Sumber : Tabulasi Jawaban Kuesioner

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, didapat data bahwa sebanyak 47,20% (456 dari 966 jawaban) Pemeriksa Pajak menyatakan mereka setuju bahwa dengan mempersiapkan terlebih dahulu perencanaan audit pajak maka pemeriksaan pajak yang dilakukannya menjadi lebih efisien. Skor ini menempati posisi tertinggi dari semua skor yang diperoleh.

Sedangkan Pemeriksa Pajak yang memberikan pendapat kurang setuju menempati peringkat kedua dengan jumlah 21,43% (207 dari 966 jawaban). Justru

pendapat sangat setuju yang diberikan oleh Pemeriksa Pajak hanya sejumlah 13,56% (131 dari 966 jawaban) dan hanya menempati peringkat keempat.

Sisa pendapat sebesar 14,60% Pemeriksa Pajak menyatakan tidak setuju bahwa dengan mempersiapkan terlebih dahulu perencanaan audit pajak menjadikan pemeriksaan pajak lebih efisien, dan sisanya sebesar 3,21% Pemeriksa Pajak menyatakan sangat tidak setuju dan merupakan peringkat terakhir.

Tabel 4.4
Perbandingan Skor Ideal dan Skor Penelitian
Variabel X (Efisiensi Pemeriksaan Pajak)
(Jumlah Responden 138, Jumlah Pertanyaan 10 Butir)


No	Indikator	Butir Pertanyaan		Skor	Skor	Persentase
		Nomor	Jumlah	Ideal	Penelitian	%
1	2	3	4	5	6	(6/5)x100%
1	Budaya tepat waktu	1	1	690	377	54.64%
2	Terhindar dari pemborosan	2.3	2	1380	1094	79.28%
3	Pelayanan yang memuaskan	4	1	690	474	68.70%
4	Kejujuran & tanggung jawab	5	1	690	510	73.91%
5	Administrasi yang sempurna	6	1	690	412	59.71%
6	Praktis	7	1	690	546	79.13%
Total			7	4830	3413	70.66%

Sumber : Tabulasi Jawaban Kuisisioner

Dari pendapat responden atas butir-butir pertanyaan mengenai efisiensi pemeriksaan (variabel Y) didapatkan data bahwa persepsi pemeriksa pajak terhadap efisiensi pemeriksaan yang dilakukannya adalah sebesar 70,66% dari skor idealnya. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan skor jawaban 138 responden atas variabel Y dengan skor ideal jawaban yang seharusnya. Fenomena tersebut menunjukkan

bahwa pemeriksa pajak sendiri belum yakin 100% dengan efisiensi pemeriksaan yang dilakukannya.

Gambar 4.3
Tingkat Efisiensi Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Indikator



Sumber: Data Tabel 4.3 (diolah)

Dari tabel 4.4 dan gambar 4.3 dapat dijelaskan bahwa dari 138 responden yang melakukan perencanaan audit pajak, tingkat keyakinan mereka atas efisiensi kegiatan pemeriksaan yang dilakukan adalah sebesar 70,66%. Indikator efisiensi yang terendah adalah budaya tepat waktu (54,64%) dan indikator tertinggi adalah terhindar dari pemborosan (79,28).

4.3 Pembuktian Hipotesis

Berangkat dari data dan fakta tersebut diatas, selanjutnya penulis akan melakukan analisis untuk pembuktian hipotesis guna mendapatkan data empiris mengenai pertanyaan penelitian apakah perencanaan audit pajak yang dilakukan oleh

pemeriksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemeriksaan pajak di KPP Surabaya.

4.3.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

4.3.1.1 Pengujian Validitas Instrumen

Pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis faktor, yakni dengan cara mengkorelasikan jumlah skor suatu faktor dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 keatas maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang kuat (Sulaiman 2001:115). Untuk mempermudah perhitungan, penulis menggunakan *software microsoft Excell* dalam pengujian ini.

Dari uji coba terhadap 30 responden awal, hasil pengujian memberikan indikator mengenai butir-butir mana yang valid sebagai alat ukur dan butir mana yang perlu di-drop atau dimodifikasi. Dari 10 butir pertanyaan mengenai perencanaan audit pajak (variabel x) menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan adalah valid, terbukti dari hasil perhitungan dengan microsoft excel, koefisien korelasi masing-masing butir pertanyaan lebih besar dari 0,3. Demikian juga pengujian terhadap butir-butir pertanyaan terhadap efisiensi pemeriksaan pajak (variabel y), koefisien korelasi masing-masing butir pertanyaan lebih besar dari 0,3. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini adalah valid. Hasil lengkap pengujian validitas instrumen dapat dilihat dalam lampiran.

4.3.1.2 Pengujian Reliabilitas Instrumen

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach*, yakni mencari reliabilitas internal dengan menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran (Riduan 2004:115). Untuk mempermudah pengujian, penulis menggunakan *software* SPSS 12.

Dari uji coba terhadap 30 orang responden awal, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengujian telah memberikan indikator mengenai butir-butir mana yang konsisten sebagai alat ukur dan butir mana yang perlu di drop. Dari pengolahan dengan menggunakan *software* SPSS 12 terhadap 10 butir pertanyaan mengenai perencanaan audit pajak (variabel x), didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.5
Case Processing Summary (Variabel x)

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded (a)	0	.0
	Total	30	100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber : data yang diolah

Tabel 4.6
Reliability Statistics (Variabel x)

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.822	.822	10

Sumber : data yang diolah

- Number of cases sama dengan 30, hal ini berarti bahwa pengujian telah dilakukan terhadap 30 orang reponden.
- Number of item sama dengan 10, hal ini berarti bahwa jumlah butir pertanyaan yang diuji adalah sebanyak 10 butir pertanyaan.
- Cronbach's Alpha based on standardized item sama dengan 0,822 artinya bahwa tingkat reliabilitas instrumen yang akan digunakan adalah sebesar 0,822. Apabila coefisien Alpha dari instrumen lebih besar atau sama dengan standar tersebut, maka instrumen tersebut adalah reliabel, namun apabila kurang dari koefisien standar, berarti ada butir-butir pertanyaan yang kurang konsisten (reliabel), sehingga perlu di-drop atau dimodifikasi.
- Cronbach's Alpha sama dengan 0,822 menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas dari instrumen perencanaan pemeriksaan (variabel x) adalah sebesar 0,822. Hal ini sama dengan tingkat reliabilitas standarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian untuk variabel x adalah konsisten (reliabel).

Pengolahan dengan menggunakan *software* SPSS 12 terhadap 7 (tujuh) butir pertanyaan mengenai efisiensi pemeriksaan pajak (variabel y), didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.7
Case Processing Summary (Variabel y)

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded (a)	0	.0
	Total	30	100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber : data yang diolah

Tabel 4.8
Reliability Statistics (Variabel y)

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.768	.712	7

Sumber : data yang diolah

- Number of cases sama dengan 30, hal ini berarti bahwa pengujian telah dilakukan terhadap 30 orang reponden.
- Number of item sama dengan 7, hal ini berarti bahwa jumlah butir pertanyaan yang diuji adalah sebanyak 7 butir pertanyaan.
- Cronbach's Alpha based on standardized item sama dengan 0,712 artinya bahwa tingkat reliabilitas instrumen yang akan digunakan adalah sebesar 0,712. Apabila coefisien Alpha dari instrumen lebih besar atau sama dengan standar tersebut, maka instrumen tersebut adalah reliabel, namun apabila kurang dari koefisien standar, berarti ada butir-butir pertanyaan yang kurang konsisten (reliabel), sehingga perlu di-drop atau dimodifikasi.

- Cronbach's Alpha sama dengan 0,768 menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas dari instrumen efisiensi pemeriksaan pajak (variabel y) adalah sebesar 0,768. Hal ini lebih besar dengan tingkat reliabilitas standarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian untuk variabel y adalah konsisten (reliabel).

4.3.2 Pengujian Hipotesis

Model hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif, yakni untuk mengetahui apakah variabel x memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel y. Hipotesis yang dirumuskan adalah :

- Ho : $\rho = 0$ Perencanaan audit pajak tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemeriksaan pajak
- Ha : $\rho \neq 0$ Perencanaan audit pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemeriksaan pajak

Didalam melakukan analisis terhadap hipotesis penelitian ini digunakan teknik analisis korelasi *Pearson Product Moment*. Adapun penghitungan koefisien korelasi (r) dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS 12. Dari hasil perhitungan dengan *software* SPSS, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9
Correlations

		X	Y
X	Pearson Correlation	1	.764(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	138	138
Y	Pearson Correlation	.764(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	138	138

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : data yang diolah

Tabel 4.10
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X	3.6862	.54868	138
Y	3.5331	.49564	138

Sumber : data yang diolah

Dari hasil pengujian diatas didapatkan hasil perhitungan koefisien korelasi antara variabel x dengan variabel y adalah sebesar 0,764. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara variabel x dengan variabel y adalah sebesar 0,764. Jika diinterpretasikan dengan tabel interpretasi koefisien korelasi r sebagaimana disajikan pada tabel 3.3, maka koefisien korelasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara variabel x dan y adalah kuat. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan audit pajak kuat mempengaruhi efisiensi pemeriksaan pajak.

Selanjutnya untuk menyatakan seberapa besar sumbangan variabel x terhadap variabel y, digunakan rumus koefisien determinan. Rumus koefisien determinan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KP = r^2 \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan koefisien determinan, dimana $r = 0,764$ didapatkan hasil bahwa koefisien determinan antara variabel x dengan variabel y adalah sebesar 58,37%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pemeriksaan pajak sebesar 58,37% dipengaruhi oleh perencanaan audit pajak, dan sisanya sebesar 41,63% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

Pengujian lanjutan yaitu uji signifikansi yang berfungsi untuk membuktikan signifikansi hubungan antara variabel X dengan variabel Y dengan menggunakan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

dimana :

t_{hitung} = nilai t

r = koefisien korelasi

n = jumlah sampel

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% dengan uji dua pihak. Hasil perhitungan t hitung kemudian dibandingkan untuk mendapatkan kesimpulan atas hipotesis yang diajukan.

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima

Dari hasil perhitungan t_{hitung} dengan $r=0,764$ dan $n=138$ sampel, didapatkan hasil t_{hitung} sama dengan 13,80885. Besarnya t_{tabel} untuk uji 2 pihak dengan tingkat signifikansi 5% untuk $n=138$ adalah sebesar 1,960 ($n = \infty$). Dengan demikian didapatkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi terbukti secara empiris bahwa pelaksanaan perencanaan audit pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemeriksaan pajak.



BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tabel korelasi menunjukkan nilai positif sebesar 0,764 yang berarti bahwa hubungan antara perencanaan audit pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak adalah kuat dan searah, sehingga apabila perencanaan audit pajak ditingkatkan maka efisiensi pemeriksaan pajak juga turut meningkat.
2. Hasil perhitungan Koefisien Determinasi (KP) dari hubungan antara perencanaan audit pajak dengan efisiensi pemeriksaan pajak adalah sebesar 58,37%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pemeriksaan pajak sebesar 58,37% dipengaruhi oleh perencanaan audit pajak, dan sisanya sebesar 41,63% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.
3. Pada pengujian t yang dilakukan secara 2 (dua) arah diperoleh hasil yaitu t_{hitung} sebesar 13,80885 dan t_{tabel} sebesar 1,960 dengan taraf signifikansi 5%. Oleh karena t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_a dapat diterima. Ini berarti bahwa perencanaan audit pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pemeriksaan pajak.

5.2 Saran

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengingat antara perencanaan audit pajak dengan efisiensi pemeriksaan pajak mempunyai korelasi yang kuat dan searah dengan nilai positif, maka pemahaman Pemeriksa Pajak mengenai perencanaan audit pajak perlu lebih ditingkatkan sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat lebih efisien.
2. Perlunya peningkatan pemahaman Pemeriksa Pajak mengenai perencanaan audit pajak tersebut terutama dalam hal identifikasi masalah dan penentuan ruang lingkup pemeriksaan sehingga dapat diperoleh gambaran umum yang lebih akurat mengenai kegiatan Wajib Pajak serta arah dan luas pemeriksaan yang lebih tepat.
3. Pada penelitian selanjutnya, dapat diperluas lingkup penelitian mengingat bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan sistem administrasi yang lebih modern pada institusi pajak, yang diharapkan memberikan pelayanan yang lebih baik dan “menyentuh” Wajib Pajak sekaligus lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, 2000. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik Jilid I*. Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Britanica, Encyclopedia, 2004. *Ready Reference 2004*. Electronic PC CD Rom. Selectsoft Publishing
- Brotodiharjo, Santoso. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi ke-3. Bandung: PT Eresco.
- Cashin, James A. and Paul D. Neuwirth, 1996. *Cashin's Handbook for Auditor*. New York: McGraw-Hill.
- Cooper, Donald R. and C. William Emory, 1998. *Metode Penelitian Bisnis*. Terjemahan. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Fauzi, Achmad. 1999. *Analisis Regresi Pengaruh Efektivitas Pelayanan Seksi PPh Perseorangan Terhadap Kesadaran Membayar PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Gresik*, tidak dipublikasikan.
- Gunadi, 2005. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*. Jakarta: Jurnal Perpajakan Indonesia 4 No. 5
- Hadi, Sutrisno, 2004. *Analisis Regresi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Jusuf, Amir Abadi, 1996. *Auditing: Pendekatan Terpadu Buku Satu*. Edisi Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Lumbantoruan, Sophar, 1996. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998. *Auditing Buku Satu*. Edisi Kelima. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nazir, Moh., 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasucha. 2000. *Efisiensi*. Jakarta: Berita Pajak No. 1410, 1 Januari 2000 h.3.

- Osborne and Gaebler, 1999. *Reinventing Government: How the entrepreneurship spirit is transforming the public sector (terjemahan)*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Ps., Djarwanto dan Pangestu Subagyo, 2000. *Statistik Induktif*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
- Purnomo, Dwi, 1999. *Ekstensifikasi WP Kenapa Tidak?* Jakarta: Berita Pajak No.1401, 15 Agustus 1999 h.40-42.
- Riduwan, 2005. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta
- Riduwan dan Akdon, 2005. *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika: Untuk Penelitian Administrasi Pendidikan, Bisnis, Pemerintahan, Sosial, Kebijakan, Ekonomi, Hukum, Manajemen, Kesehatan*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta
- Santoso, Purbayu Budi dan Ashari, 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sekaran, Uma, 2000. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Third Edition. United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono, 2001. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabet.
- Sugiyono, 2005. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung. Penerbit CV Alfabeta.
- Waluyo dan Wiryawan B. Ilyas, 2000. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- WS, Irawan, 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Penerbit Lintas Media.





Program Ekstensi
Fakultas Ekonomi
Universitas Airlangga

Surabaya, Januari 2006

Yth. Bapak/Ibu Aparat Pemeriksa Pajak
di Surabaya

Dengan hormat,

Saat ini, kami sedang menguji kuesioner untuk mensurvei pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Surabaya. Penelitian ini adalah bagian dari persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Airlangga, yang bertujuan untuk memahami opini Anda tentang penerapan perencanaan audit pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memahami persepsi Anda tentang berbagai atribut tersebut yang berdampak terhadap efisiensi pemeriksaan pajak pada umumnya.

Setiap informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan diperlakukan secara rahasia. Informasi yang diperoleh akan digabungkan dengan informasi dari responden lainnya sebagai bahan penulisan skripsi sehingga tidak dapat diidentifikasi secara detil informasi perorangnya. Mengingat tidak ada tujuan lain selain untuk keperluan ilmu pengetahuan dan tidak dimaksudkan untuk merugikan pihak manapun, maka jawaban anda sangat penting sekali untuk mencapai akurasi penelitian ini.

Bila Anda memiliki pertanyaan silakan kontak pada kami : M. Christin Maharani (telp. 5479707). Dan jika Anda memiliki pertanyaan tambahan lainnya, kami akan dengan senang hati untuk menjawabnya.

Kami sangat menghargai bila kuesioner yang telah diisi dengan lengkap dikembalikan paling lambat 1 (satu) minggu dari tanggal surat ini.

Terima kasih atas bantuannya.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Peneliti

Drs. Heru Tjaraka, M.Si., Ak.

M. Christin Maharani



K U E S I O N E R P E N E L I T I A N

IDENTITAS RESPONDEN

1. U s i a : tahun
2. Jenis Kelamin : Wanita Pria
3. Pendidikan tertinggi anda : D1 S2 (Pasca Sarjana)
 D3 S3 (Doktoral)
 D4 Lainnya
 S1
4. Disiplin ilmu utama anda adalah :
5. Apa anda pernah mendapatkan pelajaran audit selama sekolah atau kuliah :
 Ya Tidak
6. Pengalaman kerja sebagai pegawai pajak : tahun
7. Pengalaman kerja sebagai pemeriksa pajak : tahun
8. Anda pernah bertugas pada seksi (silakan pilih lebih dari 1 [satu])
 PPh Orang Pribadi
 PPh Badan
 Pemotongan & Pemungutan PPh (P2PPh)
 PPN & PTLL

PERENCANAAN AUDIT PAJAK

Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tanggal 22 Desember 2000 mendefinisikan pemeriksaan sebagai "serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sementara pada Pasal 10 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tanggal 22 Desember 2000 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan yang menyebutkan bahwa "pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama".

Pernyataan yang diuraikan sebelumnya memberikan kesimpulan bahwa sebelum pemeriksaan dilakukan diperlukan adanya persiapan yang matang berupa perencanaan audit pajak agar hasil pemeriksaan pajak sesuai dengan standar yang berlaku dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Petunjuk Pengisian :

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Untuk setiap pertanyaan-pernyataan berikut ini, mohon nyatakan **tingkat kesetujuan/ketidaksetujuan** anda dengan **memberi tanda silang (X)** pada jawaban yang paling tepat menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara.

Bagian 1 : Perencanaan Audit Pajak

Pernyataan berikut berhubungan dengan penerapan perencanaan audit pajak sebelum dilakukannya pemeriksaan pajak.

P e r t a n y a a n	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1. Menurut saya, data masterfile yang terdapat pada kantor belum cukup memadai untuk mengetahui kondisi sesungguhnya WP.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Menurut saya, penting sekali melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan terdahulu (apabila tahun-tahun sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap WP yang bersangkutan) untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan WP yang akan dilakukan pemeriksaan pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Dokumen pembukuan saja tidak bisa diandalkan sepenuhnya untuk memperoleh pembuktian transaksi dan kondisi finansial sehubungan dengan pemeriksaan pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Menurut saya, melakukan pengamatan langsung dilapangan pada saat pemeriksaan sederhana lapangan merupakan cara obyektif untuk menentukan hasil pemeriksaan yang baik.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Menurut saya, perlu sekali mengamati kondisi lapangan WP tanpa sepengetahuan WP untuk mengetahui gambaran usaha WP yang sesungguhnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Informasi dari pihak ekstem yang tidak mempunyai kualifikasi terhadap pemeriksaan pajak tidak dapat diandalkan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern WP cukup materiil untuk menggambarkan secara nyata kondisi finansial WP.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P e r t a n y a a n

Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju

- | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8. | Audit Program harus selalu di <i>up date</i> sesuai kondisi masing-masing WP saat ini, tidak bisa hanya mengandalkan audit program yang sudah ada sebelumnya | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Dengan menganalisa laporan keuangan WP mempermudah Pemeriksa dalam memastikan kewajaran WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Dengan mengidentifikasi masalah yang menyangkut WP maka akan mempermudah penentuan lingkup audit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Bagian 2 : Efisiensi Pemeriksaan Pajak

Pernyataan berikut berhubungan dengan *kriteria efisiensi pemeriksaan pajak*

- | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Dengan melaksanakan semua prosedur pemeriksaan maka pemeriksaan akan selesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Prosedur analitis yang saya laksanakan sebelum melakukan pemeriksaan pajak membuat pemeriksaan berjalan lebih efisien | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Dengan melakukan perencanaan pemeriksaan pajak, menghindarkan saya terhadap peminjaman dokumen WP yang tidak diperlukan. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | WP memberikan respon positif terhadap pemeriksaan pajak yang saya lakukan dengan mematuhi prosedural perencanaan pajak yang saya tetapkan. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Perencanaan pemeriksaan pajak membuat penetapan pajak yang diterbitkan mendekati pajak terutang yang sebenarnya. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

P e r t a n y a a n

Sangat Setuju **Setuju** **Kurang Setuju** **Tidak Setuju** **Sangat Tidak Setuju**

6 Hasil dari perencanaan pemeriksaan pajak yang saya lakukan mempermudah saya dalam mengetahui secara detil kondisi finansial dan kelangsungan usaha WP.

7 Dengan mempersiapkan perencanaan pemeriksaan pajak merangsang kepekaan daya nalar saya sebagai Pemeriksa Pajak.

Kami sangat menghargai waktu, kesabaran, dan kesulitan anda dalam mengisi kuesioner ini.

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ *TERIMA KASIH* ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

✂ -----

Kami tidak menutup terhadap kritik dan saran dari Anda, yang kami harapkan dapat menambah akuransi dari penelitian yang kami laksanakan ini.



TABULASI IDENTITAS RESPONDEN

IDENTITAS RESPONDEN

- 1. Usia : tahun
- 2. Jenis Kelamin : 1 Wanita 2 Pria
- 3. Pendidikan tertinggi anda : 1 D1 5 S2 (Pasca Sarjana)
 2 D3 6 S3 (Doktoral)
 3 D4 7 Lainnya
 4 S1
- 4. Displin ilmu utama anda :
- 5. Apa anda pernah mendapatkan pelajaran audit selama sekolah atau kuliah :
 1 Ya 2 Tidak
- 6. Pengalaman kerja sebagai pegawai pajak : tahun
- 7. Pengalaman kerja sebagai pemeriksa pajak : tahun
- 8. Anda pernah bertugas pada seksi (silakan pilih lebih dari 1 [satu]):
 1 PPh Orang Pribadi
 2 PPh Badan
 3 Pemotongan & Pemungutan PPh (PPh)
 4 PPN & PTL

Responden	Pertanyaan Identitas							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	30	2	3	akuntansi	1	8	5	3
2	28	2	4	hukum	1	3	3	3
3	26	2	-	akuntansi	1	4	2	2
4	29	2	5	akuntansi	1	8	5	1
5	31	2	4	pajak	1	11	2	1,3
6	30	1	2	pajak	1	9	4	3,4
7	26	2	2	akuntansi	1	4	3	3
8	27	2	2	akuntansi	1	4	2	2
9	31	2	4	akuntansi	1	13	2	2
10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	26	2	1	akuntansi	1	5	1	1

Responden	Pertanyaan Identitas							
	1	2	3	4	5	6	7	8
12	26	2	2	akuntansi	1	7	1	2,4
13	24	-	-	-	-	-	-	-
14	31	2	4	-	1	10	5	1
15	24	2	1	pajak	2	4	1	1
16	25	2	4	akuntansi	1	4	1	4
17	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	1	2	kebijaksanaan neg.	1	8	1	2
19	31	2	2	akuntansi	1	10	7	1
20	47	2	4	hukum	-	24	6	1, 2, 3
21	30	2	4	akuntansi	1	8	8	2
22	35	2	2	pajak	1	12	10	1, 2, 3, 4
23	-	2	4	ekonomi	1	10	2	2
24	27	2	2	pajak	1	5	2	2
25	34	1	2	akuntansi	1	10	7	2, 3
26	27	2	4	akuntansi	1	8	2	1
27	31	2	2	pajak & akuntansi	1	10	8	1
28	-	2	2	pajak	1	3	1	2, 3
29	26	-	2	akuntansi	1	4	2	2
30	53	2	7	-	1	31	-	1, 2, 3
31	30	2	2	pajak	1	7	2	4
33	27	2	2	-	1	5	3	3
34	50	1	-	-	1	30	10	2, 3, 4
35	22	2	2	pajak	1	1	1	1
36	21	2	1	pajak	1	2	2	2
37	28	2	4	akuntansi	1	5	4	1, 2
38	29	2	2	pajak	1	10	4	1, 2
39	27	1	4	akuntansi	1	6	5	2, 3
40	26	2	4	akuntansi	1	3	3	2
41	33	2	2	pajak	1	10	8	1, 2, 3
42	48	2	7	administrasi neg.	1	23	5	1, 3, 4
43	33	2	2	pajak	1	10	9	1, 2, 3
44	26	2	2	akuntansi	1	5	4	4
45	27	2	2	pajak	1	6	3	1, 4
46	29	2	2	pajak	1	7	6	4
47	31	2	4	akuntansi	1	10	6	1, 4
48	35	2	4	akuntansi	1	8	5	2, 4
49	28	2	4	akuntansi	1	8	2	2
50	27	1	4	akuntansi	1	9	5	2, 3
51	30	2	2	akuntansi	1	8	4	4

Responden	Pertanyaan Identitas							
	1	2	3	4	5	6	7	8
52	30	-	2	pajak	1	8	4	2
53	26	2	3	akuntansi	1	2	2	2
54	27	2	2	akuntansi	1	5	4	2
55	29	2	2	akuntansi	1	6	5	2, 4
56	27	2	2	akuntansi	1	5	2	2
57	27	-	2	pajak	1	4	3	3
58	28	2	2	pajak	1	5	4	3
59	26	2	4	akuntansi	1	3	2	3
60	30	-	3	akuntansi	1	7	6	1, 2
61	26	2	2	pajak	1	2	1	2
62	24	2	2	pajak	1	3	1	1
63	25	2	4	-	1	6	2	2
64	23	2	-	akuntansi	1	2	1	2, 3
65	30	2	3	akuntansi	1	10	3	2
66	37	2	2	pajak	1	15	14	1, 2, 3
67	29	2	4	pajak	1	9	5	2, 3
68	-	1	4	hukum	2	2	1	3
69	28	1	1	pajak	2	8	3	3, 4
70	27	2	2	pajak	1	5	3	3
71	30	2	4	hukum	2	2	2	3
72	-	1	1	pajak	1	8	4	1
73	26	2	2	pajak	1	4	2	1
74	24	2	1	-	2	4	1	4
75	27	2	4	akuntansi	1	5	4	2, 4
76	26	2	2	pajak	1	5	3	2, 4
77	26	2	2	akuntansi	1	2,5	2,5	4
78	30	2	4	akuntansi	1	7	5	1, 2, 3
79	27	2	1	pajak	1	8	2	1
80	31	-	2	akuntansi	1	10	2	-
81	25	2	2	pajak	1	4	3	1
82	48	2	4	manajemen	1	13	3	2
83	26	2	2	akuntansi	1	3	2	2
84	29	2	4	akuntansi	1	8	2	2
85	28	2	2	pajak	1	7	4	3, 4
86	22	2	2	pajak	1	1	1	3
87	25	2	3	akuntansi	1	2	2	3, 4
88	28	2	3	akuntansi	1	7	4	3, 4
89	29	1	1	pajak	1	9	3	3
90	25	2	1	pajak	1	5	1	-

Responden	Pertanyaan Identitas							
	1	2	3	4	5	6	7	8
91	28	1	2	akuntansi	1	7	2	2, 4
92	29	2	4	akuntansi	1	8	6	1, 4
93	28	1	4	akuntansi	1	2	2	4
94	39	2	4	-	-	8	2	-
95	23	1	1	pajak	2	4	1	1
96	28	2	4	hukum	1	3	2	1, 4
97	30	2	2	akuntansi	1	7	5	1, 4
98	28	1	4	akuntansi	1	4	1	1, 2
99	30	2	4	akuntansi	1	5	2	1, 2, 3
100	28	2	4	akuntansi	1	10	7	2, 4
101	29	2	4	akuntansi	1	7	6	2, 4
102	32	2	2	akuntansi	1	10	1	1
103	27	2	4	akuntansi	1	2	2	1
104	28	2	4	pajak	1	9	6	1, 3, 4
105	26	2	2	akuntansi	1	3	1	1
106	29	2	4	akuntansi	1	7	4	1
107	28	2	-	akuntansi	1	3	2	1
108	27	2	2	akuntansi	1	7	4	2, 3
109	31	2	2	akuntansi	1	8	5	3, 4
110	31	1	2	pajak	1	11	11	1, 2, 4
111	29	2	4	akuntansi	1	3	2	2
112	31	2	2	akuntansi	1	11	4	2
113	25	2	1	pajak	1	5	-	4
114	26	2	2	pajak	1	5	2	4
115	30	2	4	akuntansi	1	11	8	1, 4
116	33	2	4	akuntansi	1	7	4	4
117	25	2	2	akuntansi	1	3	1	3, 4
118	34	2	4	-	1	11	1	4
119	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-
121	30	1	4	akuntansi	1	10	5	1, 3, 4
122	30	2	4	akuntansi	1	10	3	3
123	25	1	4	akuntansi	1	2	1	3
124	34	2	4	manajemen	2	11	5	2, 4
125	29	2	4	akuntansi	1	3	2	2
126	25	2	2	akuntansi	1	4	1	1
127	26	2	2	akuntansi	1	2	1	3
128	27	2	2	akuntansi	1	3,5	1	2
129	28	2	2	akuntansi	1	5	1,5	-

Responden	Pertanyaan Identitas							
	1	2	3	4	5	6	7	8
130	29	2	2	akuntansi	1	6	5	3
131	27	1	4	akuntansi	1	1,5	1,5	2
132	27	2	3	akuntansi	1	6	3	4
133	28	2	4	akuntansi	1	4	3	4
134	27	2	3	akuntansi	1	6	1,5	1
135	27	2	3	akuntansi	1	5	2	4
136	27	2	3	akuntansi	1	5	2	2
137	26	1	3	akuntansi	1	2	1	-
138	26	2	4	akuntansi	1	6	4	1, 2, 3





TABULASI JAWABAN KUESIONER

Responden	Perencanaan Audit Pajak											Efisiensi Pemeriksaan Pajak								Σ	Rata-Rata		
	1a			1b	1c			1d	1e	1f	Σ	Rata-Rata	2a			2b		2c	2d			2e	2f
	1.1	1.2	1.6	1.9	1.4	1.7	1.10	1.5	1.8	1.3			2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7				
1	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	38	3.8	4	5	4	4	3	3	4	27	3.85714		
2	4	4	3	5	3	2	4	4	5	4	38	3.8	3	4	4	4	3	2	4	24	3.42857		
3	4	5	4	4	4	2	4	4	4	4	39	3.9	2	4	4	3	2	4	4	23	3.28571		
4	3	4	3	4	5	3	4	5	4	5	40	4	4	4	4	2	4	3	4	25	3.57143		
5	5	5	2	4	4	4	4	5	5	5	43	4.3	2	5	5	4	2	1	5	24	3.42857		
6	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	40	4	3	4	4	4	4	4	3	26	3.71429		
7	3	4	3	4	4	2	4	5	4	4	37	3.7	2	4	4	4	3	4	3	24	3.42857		
8	3	5	3	5	4	3	4	5	4	5	41	4.1	2	5	4	4	4	4	5	28	4		
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	3	5	5	4	4	4	4	29	4.14286		
10	3	5	4	4	4	2	4	4	4	5	39	3.9	5	5	5	4	4	3	4	30	4.28571		
11	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	38	3.8	4	4	4	4	4	2	4	26	3.71429		
12	3	5	4	5	5	3	4	4	4	5	42	4.2	3	5	5	4	4	4	4	29	4.14286		
13	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39	3.9	4	5	4	4	4	4	4	29	4.14286		
14	4	5	4	4	5	2	4	5	4	5	42	4.2	2	4	3	4	4	3	4	24	3.42857		
15	3	5	4	4	5	3	4	4	5	4	41	4.1	2	4	4	4	5	2	4	25	3.57143		
16	3	4	3	4	4	3	4	4	4	5	38	3.8	2	4	4	3	4	3	4	24	3.42857		
17	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	37	3.7	5	4	4	4	4	2	4	27	3.85714		
18	2	5	4	5	4	4	4	2	5	4	39	3.9	4	5	5	4	4	3	5	30	4.28571		
19	3	4	3	5	2	2	4	4	4	5	36	3.6	2	5	4	4	3	3	4	25	3.57143		
20	3	4	4	4	4	2	3	3	4	4	35	3.5	3	4	4	4	4	3	3	25	3.57143		
21	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	46	4.6	5	5	5	1	1	5	5	27	3.85714		
22	2	5	3	4	4	4	4	4	5	4	39	3.9	3	4	5	5	4	3	5	29	4.14286		
23	3	4	3	4	4	2	4	4	4	4	36	3.6	2	4	4	3	4	3	4	24	3.42857		
24	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	37	3.7	3	4	4	1	4	4	3	23	3.28571		
25	4	4	3	3	3	2	3	4	3	4	33	3.3	3	4	3	3	3	4	4	24	3.42857		
26	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	38	3.8	2	4	4	2	4	2	4	22	3.14286		
27	5	4	1	4	4	2	3	5	4	5	37	3.7	1	4	4	3	3	2	4	21	3		
28	3	4	3	4	4	2	4	4	4	4	36	3.6	2	4	4	3	4	3	4	24	3.42857		
29	3	5	4	4	4	3	4	5	4	4	40	4	1	4	4	4	4	3	4	24	3.42857		
30	3	4	4	4	4	2	3	4	4	4	36	3.6	3	4	4	4	4	3	4	26	3.71429		
31	5	5	3	5	4	3	5	5	5	4	44	4.4	1	5	5	4	5	3	5	28	4		
32	3	4	2	4	3	3	4	4	4	4	35	3.5	2	4	5	3	5	3	4	26	3.71429		
33	5	4	3	3	4	3	4	4	4	4	38	3.8	3	4	4	3	4	2	4	24	3.42857		
34	3	4	3	4	4	3	4	5	4	4	38	3.8	3	5	3	4	5	3	5	28	4		

Responden	Perencanaan Audit Pajak											Efisiensi Pemeriksaan Pajak										
	1.a			1.b	1.c			1.d	1.e	1.f	Σ	Rata-Rata	2.a			2.b	2.c	2.d	2.e	2.f	Σ	Rata-Rata
	1.1	1.2	1.6	1.9	1.4	1.7	1.10	1.5	1.8	1.3			2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7			
35	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	35	3.5	3	4	4	1	4	4	3	23	3.28571	
36	3	4	3	4	4	2	4	4	4	-	36	3.6	3	4	4	3	4	3	4	25	3.57143	
37	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	37	3.7	4	4	4	4	4	3	4	27	3.85714	
38	3	5	3	4	4	3	4	4	3	4	37	3.7	3	4	4	4	3	3	4	25	3.57143	
39	3	4	3	5	4	3	4	4	4	5	39	3.9	2	5	5	4	5	3	4	28	4	
40	3	4	3	4	3	3	4	4	3	5	36	3.6	3	5	4	4	3	3	4	26	3.71429	
41	3	5	3	5	5	4	5	4	5	4	43	4.3	2	5	5	5	5	3	5	30	4.28571	
42	4	4	4	5	5	2	4	4	4	4	40	4	2	4	2	4	3	2	4	21	3	
43	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	37	3.7	2	4	4	4	4	3	1	25	3.57143	
44	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	37	3.7	3	5	4	4	4	3	4	27	3.85714	
45	3	4	3	4	4	2	4	4	4	4	36	3.6	2	4	4	3	4	3	4	24	3.42857	
46	5	5	3	5	5	1	5	5	5	5	43	4.3	4	5	1	2	5	3	5	25	3.57143	
47	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	38	3.8	3	4	4	4	4	3	4	26	3.71429	
48	4	5	3	5	5	1	4	5	5	5	42	4.2	1	5	5	5	5	2	5	28	4	
49	3	5	2	5	5	2	4	4	4	5	39	3.9	3	4	5	3	4	3	4	26	3.71429	
50	4	5	3	5	5	2	4	4	4	5	41	4.1	3	4	5	3	4	3	5	27	3.85714	
51	3	5	3	4	4	4	3	4	4	5	39	3.9	4	5	3	4	3	3	4	26	3.71429	
52	2	4	4	5	4	4	4	4	4	4	39	3.9	5	5	4	3	4	3	4	28	4	
53	4	4	2	4	5	4	4	5	4	5	41	4.1	3	4	4	4	4	2	4	25	3.57143	
54	5	4	2	4	4	4	3	4	4	5	39	3.9	5	4	1	4	4	4	4	26	3.71429	
55	4	4	3	4	-	3	3	4	4	5	38	3.8	2	4	4	3	3	2	4	22	3.14286	
56	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	37	3.7	3	4	4	4	4	2	4	25	3.57143	
57	3	5	2	4	5	3	4	4	5	5	40	4	4	4	2	3	4	2	5	24	3.42857	
58	5	4	3	5	4	3	4	5	4	4	41	4.1	3	5	4	4	4	3	5	28	4	
59	5	4	3	5	4	3	4	5	4	4	41	4.1	3	5	4	4	4	3	5	28	4	
60	4	5	4	4	3	2	4	4	4	5	39	3.9	2	4	5	3	4	3	4	25	3.57143	
61	4	2	3	5	4	2	5	4	4	4	37	3.7	2	4	4	3	4	2	4	23	3.28571	
62	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	37	3.7	3	4	4	4	4	3	4	26	3.71429	
63	5	4	3	5	4	1	4	4	4	5	39	3.9	2	5	4	4	4	3	4	26	3.71429	
64	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	37	3.7	2	4	4	4	4	4	4	26	3.71429	
65	5	5	1	5	5	1	5	5	5	5	42	4.2	1	5	5	5	5	5	5	31	4.42857	
66	4	5	3	4	4	3	4	4	4	4	39	3.9	3	5	4	4	4	4	4	28	4	
67	4	4	3	4	4	2	2	4	5	4	36	3.6	3	4	4	4	4	4	4	27	3.85714	
68	2	4	3	4	4	3	3	4	4	4	35	3.5	2	4	5	4	4	4	5	28	4	
69	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39	3.9	3	4	2	3	3	3	4	22	3.14286	
70	3	3	3	4	4	3	3	5	4	5	37	3.7	2	4	4	2	4	2	4	22	3.14286	
71	3	3	3	4	5	2	4	5	4	4	37	3.7	2	4	4	4	3	4	4	25	3.57143	

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Responden	Perencanaan Audit Pajak											Efisiensi Pemeriksaan Pajak										
	1a			1b	1c			1d	1e	1f	Σ	Rata-Rata	2a		2b		2c	2d	2e	2f	Σ	Rata-Rata
	1.1	1.2	1.6	1.9	1.4	1.7	1.10	1.5	1.8	1.3			2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7			
72	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	37	3.7	3	5	4	4	4	3	4	27	3.85714	
73	5	4	2	4	4	2	4	5	4	5	39	3.9	2	5	5	3	4	3	4	26	3.71429	
74	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	37	3.7	2	4	4	4	4	3	4	25	3.57143	
75	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	35	3.5	2	4	3	3	4	4	4	24	3.42857	
76	3	4	4	5	4	2	4	4	4	4	38	3.8	4	5	4	3	4	4	4	28	4	
77	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	37	3.7	4	5	4	2	1	2	4	22	3.14286	
78	4	5	3	4	4	3	4	4	5	4	40	4	3	4	1	4	4	2	5	23	3.28571	
79	3	4	2	4	4	3	3	4	4	4	35	3.5	1	4	4	2	4	3	3	21	3	
80	3	4	2	4	4	2	4	4	4	5	36	3.6	4	5	4	4	4	3	4	28	4	
81	3	4	5	5	3	4	1	5	4	4	38	3.8	3	4	5	4	4	3	4	27	3.85714	
82	4	4	4	4	3	2	3	4	3	4	35	3.5	4	4	3	4	4	3	4	26	3.71429	
83	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	37	3.7	3	5	5	4	4	4	4	29	4.14286	
84	4	4	3	4	5	3	4	5	4	5	41	4.1	3	4	4	4	4	2	4	25	3.57143	
85	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	38	3.8	2	5	4	4	4	3	4	26	3.71429	
86	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	38	3.8	2	4	4	4	4	3	4	25	3.57143	
87	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	36	3.6	2	4	4	4	3	2	4	23	3.28571	
88	4	5	3	4	4	3	4	4	4	4	39	3.9	1	5	4	3	4	4	4	25	3.57143	
89	4	4	2	4	4	2	4	4	4	4	36	3.6	2	4	4	3	2	4	4	23	3.28571	
90	3	4	3	4	5	2	4	4	4	4	37	3.7	2	4	4	4	4	3	4	25	3.57143	
91	5	5	2	4	4	4	4	5	4	5	42	4.2	4	5	4	4	4	2	4	27	3.85714	
92	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	37	3.7	2	5	4	3	4	3	4	25	3.57143	
93	4	4	4	5	5	2	5	5	5	5	44	4.4	2	4	3	5	5	3	5	27	3.85714	
94	3	5	4	4	5	2	4	5	4	5	41	4.1	3	5	4	4	4	3	4	27	3.85714	
95	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	40	4	2	4	4	2	4	3	4	23	3.28571	
96	3	4	2	5	4	3	4	4	5	5	39	3.9	3	4	4	4	4	4	5	28	4	
97	4	5	3	4	4	2	4	5	4	5	40	4	1	4	4	4	4	3	5	25	3.57143	
98	3	5	3	4	5	5	4	3	4	5	41	4.1	4	5	4	4	3	2	4	26	3.71429	
99	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	35	3.5	2	4	4	3	3	4	4	24	3.42857	
100	3	5	1	5	5	4	4	5	5	5	42	4.2	2	4	4	4	3	1	5	23	3.28571	
101	4	3	3	4	5	4	4	5	4	5	41	4.1	2	4	4	3	4	3	4	24	3.42857	
102	4	3	3	4	4	2	3	4	4	4	35	3.5	2	4	3	3	3	3	4	22	3.14286	
103	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	37	3.7	3	5	2	4	4	3	4	25	3.57143	
104	5	5	2	5	3	3	4	5	4	5	41	4.1	2	5	4	3	3	3	5	25	3.57143	
105	5	4	2	4	2	2	4	4	4	4	35	3.5	2	4	4	2	4	2	4	22	3.14286	
106	3	5	3	4	4	2	4	3	4	4	36	3.6	2	5	5	3	3	3	4	25	3.57143	
107	3	5	2	5	4	3	5	5	4	5	41	4.1	2	4	5	3	3	2	4	23	3.28571	
108	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	37	3.7	2	4	3	4	4	3	4	24	3.42857	

Responden	Perencanaan Audit Pajak											Efisiensi Pemeriksaan Pajak												
	1.a			1.b		1.c			1.d		1.e	1.f	Σ	Rata-Rata	2.a		2.b		2.c	2.d	2.e	2.f	Σ	Rata-Rata
	1.1	1.2	1.6	1.9	1.4	1.7	1.10	1.5	1.8	1.3	2.1	2.2			2.3	2.4	2.5	2.6	2.7					
109	4	5	2	4	4	2	4	4	4	5	38	3.8	2	5	4	3	4	3	4	25	3.57143			
110	2	5	3	5	5	5	3	3	5	4	40	4	3	5	3	4	3	2	4	24	3.42857			
111	4	4	2	5	5	2	5	5	5	5	42	4.2	2	5	2	2	5	3	5	24	3.42857			
112	5	5	1	5	5	4	3	5	4	5	42	4.2	5	5	1	5	4	3	4	27	3.85714			
113	4	4	2	4	5	2	4	4	3	4	36	3.6	4	4	4	3	4	3	4	26	3.71429			
114	4	4	2	4	2	4	4	2	3	4	33	3.3	4	4	4	3	4	3	4	26	3.71429			
115	3	4	3	5	4	3	3	4	3	5	37	3.7	3	5	5	4	3	4	5	29	4.14286			
116	3	5	4	4	4	3	5	4	4	4	40	4	3	5	4	4	3	4	4	27	3.85714			
117	5	5	2	4	4	3	4	5	5	5	42	4.2	3	4	5	4	4	2	5	27	3.85714			
118	2	5	4	5	4	2	4	4	4	5	39	3.9	2	4	4	4	4	4	4	26	3.71429			
119	3	5	4	4	5	2	4	2	4	3	36	3.6	5	4	2	4	5	4	4	28	4			
120	5	5	2	4	4	2	4	4	4	5	39	3.9	2	5	5	4	5	4	4	29	4.14286			
121	3	4	3	4	4	3	3	5	4	4	37	3.7	2	4	4	3	4	3	4	24	3.42857			
122	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	35	3.5	3	5	5	4	4	4	4	29	4.14286			
123	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39	3.9	3	4	4	4	4	2	4	25	3.57143			
124	4	5	3	4	4	3	4	3	4	3	37	3.7	2	5	4	3	4	2	4	24	3.42857			
125	3	4	4	5	5	2	4	3	4	4	38	3.8	3	5	5	4	4	3	4	28	4			
126	3	3	4	2	2	3	2	2	2	2	25	2.5	2	2	2	3	3	4	3	19	2.71429			
127	4	2	2	3	2	2	2	2	2	2	23	2.3	3	2	2	3	2	2	2	16	2.28571			
128	1	3	2	2	2	2	2	1	2	2	19	1.9	2	2	2	3	3	4	3	19	2.71429			
129	2	2	3	2	2	4	2	2	2	2	23	2.3	4	2	2	3	3	4	2	20	2.85714			
130	1	2	3	2	1	3	2	1	1	2	18	1.8	1	2	4	3	2	4	2	18	2.57143			
131	3	1	3	2	1	3	2	2	2	1	20	2	3	2	2	2	2	3	1	15	2.14286			
132	4	1	3	2	2	2	2	1	2	2	21	2.1	2	2	2	2	2	3	2	16	2.28571			
133	3	2	2	2	3	4	2	3	3	2	26	2.6	3	2	1	2	2	2	2	14	2			
134	2	1	4	2	2	2	2	2	2	1	20	2	3	1	1	2	2	3	2	14	2			
135	3	3	3	2	3	2	3	4	3	3	29	2.9	4	2	3	3	3	3	2	20	2.85714			
136	1	2	3	2	2	1	3	2	2	2	20	2	4	1	2	2	5	1	2	17	2.42857			
137	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	24	2.4	3	2	2	2	2	2	2	15	2.14286			
138	3	1	3	1	1	3	1	1	1	1	16	1.6	3	1	3	1	1	1	1	11	1.57143			
skor	481	560	414	555	536	380	515	542	538	566			377	573	521	474	510	412	546			487.5714		



PENGUJIAN VALIDITAS INSTRUMEN VARIABEL X

Responden	Perencanaan Audit Pajak										CONTIF						
	La			Lb	Lc			Ld	Le	Lf	SUM	1	2	3	4	5	Tot
	L.1	L.2	L.6	L.9	L.4	L.7	L.10	L.5	L.8	L.3		1	2	3	4	5	
1	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41	0	0	0	9	1	10
2	4	4	3	5	3	4	5	4	5	4	41	0	0	2	5	3	10
3	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	44	0	0	0	6	4	10
4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	43	0	0	0	7	3	10
5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	46	0	0	0	4	6	10
6	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	44	0	0	0	6	4	10
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	10	0	10
8	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	46	0	0	0	4	6	10
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	10	0	10
10	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	45	0	0	0	5	5	10
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	10	0	10
12	5	5	5	3	4	5	4	5	4	4	44	0	0	1	4	5	10
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	10	0	10
14	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	46	0	0	0	4	6	10
15	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	47	0	0	0	3	7	10
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41	0	0	0	9	1	10
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	10	0	10
18	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	47	0	0	0	3	7	10
19	4	4	2	5	4	4	4	4	4	5	40	0	1	0	7	2	10
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	10	0	10
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49	0	0	0	1	9	10
22	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	46	0	0	0	4	6	10
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	10	0	10
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41	0	0	0	9	1	10
25	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	36	0	0	4	6	0	10
26	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41	0	0	0	9	1	10
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41	0	0	0	9	1	10
28	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41	0	0	0	9	1	10
29	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	44	0	0	0	6	4	10
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	10	0	10
SUM	132	133	120	123	122	133	125	132	124	130	1274	0	1	7	209	83	300
AVRG	4.40	4.43	4.00	4.10	4.07	4.43	4.17	4.40	4.13	4.33		0.00%	0.33%	2.33%	69.67%	27.67%	100%
STDEV	0.50	0.50	0.53	0.48	0.45	0.50	0.46	0.50	0.43	0.48							
VAR	0.25	0.25	0.28	0.23	0.20	0.25	0.21	0.25	0.19	0.23							
CORREL	0.89	0.84	0.33	0.37	0.59	0.73	0.69	0.89	0.56	0.32							
ALPHA	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid							
TABEL	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
BUTIR	1.1	1.2	1.6	1.9	1.4	1.7	1.10	1.5	1.8	1.3							
CONTIF																	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0							
3	0	0	1	2	2	0	1	0	1	0							
4	18	17	25	23	24	17	23	18	24	20							
5	12	13	3	5	4	13	6	12	5	10							
Total	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30							



PENGUJIAN VALIDITAS INSTRUMEN VARIABEL Y

Responden	Efisiensi Pemeriksaan Pajak																	
	2.a		2.b		2.c		2.d		2.e		2.f		SUM	CONTIF				
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	1	2	3	4	5		Tot				
1	2	5	4	5	5	3	3	27	0	1	2	1	3	7				
2	3	4	4	3	3	2	4	23	0	1	3	3	0	7				
3	4	4	4	3	3	4	4	26	0	0	2	5	0	7				
4	2	4	4	4	4	3	4	25	0	1	1	5	0	7				
5	4	5	5	4	4	4	4	30	0	0	0	5	2	7				
6	3	4	4	4	4	3	4	26	0	0	2	5	0	7				
7	4	4	4	4	4	3	4	27	0	0	1	6	0	7				
8	4	5	3	4	4	4	4	28	0	0	1	5	1	7				
9	3	5	5	4	4	4	4	29	0	0	1	4	2	7				
10	4	5	5	4	4	5	4	31	0	0	0	4	3	7				
11	4	4	4	4	4	4	4	28	0	0	0	7	0	7				
12	4	5	5	4	4	5	4	31	0	0	0	4	3	7				
13	4	5	4	4	4	5	4	30	0	0	0	5	2	7				
14	4	4	3	4	4	4	4	27	0	0	1	6	0	7				
15	4	4	4	4	4	4	4	28	0	0	0	7	0	7				
16	4	4	4	4	4	4	4	28	0	0	0	7	0	7				
17	5	4	4	4	4	4	4	29	0	0	0	6	1	7				
18	2	5	2	4	4	5	4	26	0	2	0	3	2	7				
19	3	5	4	3	3	3	4	25	0	0	4	2	1	7				
20	3	4	4	3	3	3	4	24	0	0	4	3	0	7				
21	2	2	2	1	1	3	4	15	2	3	1	1	0	7				
22	4	4	5	4	4	3	4	28	0	0	1	5	1	7				
23	4	4	4	4	4	3	4	27	0	0	1	6	0	7				
24	3	4	4	3	3	4	4	25	0	0	3	4	0	7				
25	4	4	3	3	3	4	4	25	0	0	3	4	0	7				
26	3	4	4	2	2	2	4	21	0	3	1	3	0	7				
27	4	2	4	2	2	2	4	20	0	4	0	3	0	7				
28	4	4	4	4	4	3	4	27	0	0	1	6	0	7				
29	4	4	4	3	3	3	4	25	0	0	3	4	0	7				
30	4	4	4	4	4	3	4	27	0	0	1	6	0	7				
SUM	106	125	118	107	107	106	4	788	2	15	37	135	21	210				
AVRG	3.53	4.17	3.93	3.57	3.57	3.53	4		0.67%	5.00%	12.33%	45.00%	7.00%	70%				
STDEV	0.78	0.75	0.74	0.82	0.82	0.86	4											
VAR	0.60	0.56	0.55	0.67	0.67	0.74	4											
CORREL	0.50	0.77	0.55	0.86	0.86	0.66	4											
ALPHA	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	4											
TABEL	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	4											
BUTIR	2.1	2.2	2.3	2.3	2.9	2.4	4											
CONTIF																		
1	0	0	0	1	1	0	0											
2	4	2	2	2	2	3	0											
3	7	0	3	7	7	12	1											
4	18	19	20	19	19	11	29											
5	1	9	5	1	1	4	0											
Total	30	30	30	30	30	30	30											



Pengujian Reliabilitas Instrumen Variabel X (Hasil Pengolahan SPSS 12)

Reliability

Warnings

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded (a)	0	.0
	Total	30	100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.822	.822	10

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	4.4000	.49827	30
VAR00002	4.4333	.50401	30
VAR00003	4.0000	.52523	30
VAR00004	4.1000	.48066	30
VAR00005	4.0667	.44978	30
VAR00006	4.4333	.50401	30
VAR00007	4.1667	.46113	30
VAR00008	4.4000	.49827	30
VAR00009	4.1333	.43417	30
VAR00010	4.3333	.47946	30



ANALISIS PEARSON PRODUCT MOMENT (Hasil Pengolahan SPSS 12)

Correlations

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X	3.6862	.54868	138
Y	3.5331	.49564	138

Correlations

		X	Y
X	Pearson Correlation	1	.764(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	138	138
Y	Pearson Correlation	.764(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	138	138

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Perhitungan Koefisien Determinan

$$\begin{aligned}
 KP &= r^2 \times 100\% \\
 &= 0,764^2 \times 100\% \\
 &= 0,5837 \times 100\% \\
 &= \underline{58,37\%}
 \end{aligned}$$

Perhitungan Nilai t_{hitung}

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

dimana :

t_{hitung} = nilai t

r = koefisien korelasi = 0,836

n = jumlah sampel = 138

$$\begin{aligned}
 t_{hitung} &= \frac{0,764\sqrt{138-2}}{\sqrt{1-0,764^2}} \\
 &= \frac{0,764\sqrt{136}}{\sqrt{1-0,764^2}} \\
 &= \frac{0,764 \times 11,6619}{\sqrt{0,4163}} \\
 &= \frac{8,909694}{\sqrt{0,4163}} \\
 &= \frac{8,909694}{0,645216} = \underline{\underline{13,80885}}
 \end{aligned}$$



**Pengujian Reliabilitas Instrumen Variabel Y
(Hasil Pengolahan SPSS 12)**

Reliability

Warnings

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded (a)	0	.0
	Total	30	100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.768	.712	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	3.5333	.77608	30
VAR00002	4.1667	.74664	30
VAR00003	3.9333	.73968	30
VAR00004	3.5667	.81720	30
VAR00005	3.5667	.81720	30
VAR00006	3.5333	.86037	30
VAR00007	3.9667	.18257	30



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-01/PJ.7/1990
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pemungutan pajak, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak guna keperluan penetapan pajak yang terutang dan/atau keperluan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b. bahwa tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : D.15.4/V/1-5/1973 tanggal 8 Maret 1973 yang telah dirubah dan ditambah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : D.15.4/V/1-41/1973 tanggal 20 Desember 1973, tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan struktur organisasi organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku sekarang;
 - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
- Mengingat :
1. Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3262);





TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Keputusan Menteri Keuangan nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22-Dec-2000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Keputusan Presiden Nomor 254/M Tahun 2000

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
3. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
4. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
5. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
6. Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
7. Bukti permulaan adalah keadaan dan atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara.
8. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

BAB II

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemeriksaan adalah untuk :
- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak; dan
 - b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam hal :
- a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - e. ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :
- a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
 - f. pencocokan data dan atau alat keterangan;
 - g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
 - h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 - i. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai dengan huruf h.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari :
- a. Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak;
 - b. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan Sederhana.
- (4) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.
- (5) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

- (6) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.
- (7) Apabila dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditemukan indikasi adanya transaksi yang mengandung unsur transfer pricing, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi Pemeriksaan Lapangan.
- (8) Pemeriksaan Lapangan berkenaan dengan ditemukannya indikasi adanya unsur transfer pricing, yang memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (9) Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) tidak berlaku dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan berkenaan dengan Surat Pemberitahuan yang menyatakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

BAB IV

NORMA DAN PEDOMAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak, Pemeriksaan, dan Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksa Pajak harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan;
 - b. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - c. Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - d. Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - e. Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak;
 - f. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak;
 - g. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - i. Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (2) Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksa Pajak, dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan, memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan;
 - b. Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - c. Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak;

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

- d. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan;
- e. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan;
- g. Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 6

Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih Pemeriksa Pajak;
- b. Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di Kantor Wajib Pajak atau di Kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
- e. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan;
- f. Hasil Pemeriksaan Lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya;
- g. Terhadap temuan sebagai hasil Pemeriksaan Lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- h. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Pasal 7

Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
- b. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c. Dalam hal Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- d. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan;
- e. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan;
- f. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya;
- g. Dalam hal Pemeriksaan Lengkap, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;

Pengaruh Perencanaan Audit Pajak Terhadap Efisiensi Pemeriksaan Pajak ...

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

- h. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Pasal 8

Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pasal 9

Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :
- 1) telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
 - 2) bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela; dan
 - 3) menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak;
- b. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pasal 10

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 11

Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
- b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai :
 - 1) berbagai faktor perbandingan;
 - 2) nilai absolut dari penyimpangan;
 - 3) sifat dari penyimpangan;
 - 4) petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
 - 5) pengaruh penyimpangan;
 - 6) hubungan dengan permasalahan lainnya.
- c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

BAB V

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang :
- a. memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - b. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - c. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
 - d. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan;
 - e. meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang :
- a. memeriksa dan atau meminjam buku-buku dan catatan-catatan Wajib Pajak;
 - b. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - c. meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Atas peminjaman buku-buku dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf e, dan ayat (2) huruf a dan huruf c diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai jenis serta jumlahnya.
- (4) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13

- (1) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau kuasanya tidak ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, maka sebelum Pemeriksaan Lapangan ditunda, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan.
- (3) Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wajib Pajak atau kuasanya tidak juga ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, maka pegawai tersebut harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.
- (5) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, maka Wajib Pajak atau kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (7) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (8) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan
Pengaruh Perencanaan Audit Pajak Terhadap Efisiensi Pemeriksaan Pajak...

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) atau ayat (7) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 14

- (1) Laporan Pemeriksaan Pajak digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Penghitungan besarnya pajak yang terutang menurut Laporan Pemeriksaan Pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berbeda dengan Surat Pemberitahuan, diberitahukan kepada Wajib Pajak.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.
- (2) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis.
- (3) Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan atau Akuntan Publik.
- (5) Dalam Pemeriksaan Lapangan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan oleh Wajib Pajak atas pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dibuatkan Berita Acara, dan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (7) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.
- (8) Dalam Pemeriksaan Kantor, hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 16

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan.

Pasal 17

Pemeriksaan yang sedang berlangsung dan belum diputus sebelum 1 Januari 2001, tetap berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK.04/1994.

Pasal 18

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 19

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Desember 2000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pengaruh Perencanaan Audit Pajak Terhadap Efisiensi Pemeriksaan Pajak ...

Skripsi

Maria Christin Maharani

Copyright © 2003 SearchPajak.Com | Query submitted:111 619; Rules viewed:163,841 since 18 Nov 20
Created by © 2003-2006 Agul Bayumashudi, SE, Ak. - TaxDB engine per December 2005







KEBIJAKAN PEMERIKSAAN BERDASAR KRITERIA SELEKSI

Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-02/PJ.7/2005 tanggal 31-Mar-2005

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, maka untuk tertib administrasi pemeriksaan berdasar kriteria seleksi dengan ini disampaikan kebijakan pemeriksaan dimaksud, sebagai berikut:

I. Umum

1. Pemeriksaan Wajib Pajak berdasar Kriteria Seleksi (Pemeriksaan Kriteria Seleksi) difokuskan terhadap Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak Besar dan Menengah baik dalam skala nasional, regional maupun lokal.
2. Penetapan nominatif Wajib Pajak Besar dan Menengah yang terseleksi untuk masing-masing Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) akan ditentukan oleh Direktur P4, kecuali yang telah ditetapkan tersendiri secara organisasi.
3. Pemeriksaan kriteria seleksi harus dilakukan dengan Pemeriksaan Lapangan.
4. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) baru dapat diterbitkan setelah lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) diterbitkan oleh Direktur P4 atau telah dilimpahkan (ditorisasikan) dengan suatu sistem untuk diterbitkan.
5. Pembatalan atau pengalihan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Besar dan Menengah yang telah terpilih untuk diperiksa hanya dapat dilakukan oleh Direktur P4 atau setelah izin dari Direktur P4.
6. Dengan memperhatikan rencana pemeriksaan nasional dan saldo tunggakan pemeriksaan, Kepala UP3 dapat mengajukan permintaan tambahan Wajib Pajak yang akan diperiksa melalui Pemeriksaan Kriteria Seleksi kepada Direktur P4 dengan menggunakan formulir seperti pada Lampiran 1.
7. Pemeriksaan Kriteria Seleksi meliputi Pemeriksaan Kriteria Seleksi Risiko dan Pemeriks. Kriteria Seleksi Lainnya.
8. Kode Pemeriksaan Kriteria Seleksi Risiko adalah 51 dan Kriteria Seleksi Lainnya adalah

II. Kriteria Seleksi Risiko

Pemeriksaan berdasarkan Kriteria Seleksi Risiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko. Analisis ini diarahkan pada Wajib Pajak dengan risiko tinggi (high risk) yang dihitung dari tax revenue at risk berdasarkan analisa tertentu baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga terdapat potensi penerimaan sebagai akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya misalnya dengan menyampaikan SPT secara tidak lengkap dan tidak benar. Analisis risiko akan memanfaatkan perekaman SPT pada Pusat Data (Data Processing Centre) dan secara sistem akan melakukan cek silang (cross check) dengan data atau informasi perpajakan menurut basis data atau sumber lainnya, data industri (sektor usaha) rata-rata sesuai KLU, pola pemenuhan kewajiban perpajakan pada setiap industri (sektor usaha), serta mempertimbangkan pengetahuan setempat (local knowledge) yang dimiliki oleh masing-masing UP3.

Sistem ini akan menerbitkan daftar Wajib Pajak dengan tingkat risiko tertentu, dan tindak lanjut yang akan dilakukan, yang dapat berupa pelaksanaan pemeriksaan, aktivitas nimbauan, atau penerbitan surat ketetapan pajak secara jabatan.

III. Kriteria Seleksi Lainnya

Pemeriksaan berdasarkan Kriteria Seleksi Lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem scoring secara komputerisasi yang proses seleksinya dilakukan oleh Tim Alokasi Pemeriksaan Kriteria Seleksi Kantor Pusat DJP. Sistem ini memberikan nilai terhadap elemen-elemen SPT tertentu yang direkam sehingga membentuk suatu skor yang secara keseluruhan dapat mengindikasikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sistem ini juga memberikan nilai atas perbandingan ratio masing-masing sektor usaha dengan keseluruhan data industri (sektor usaha) rata-rata sesuai KLU baik secara regional maupun nasional.

IV. Tata Cara Pemeriksaan Kriteria Seleksi

1. Daftar Nominatif

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

- a. Daftar Nominatif Wajib Pajak Pemeriksaan Kriteria Seleksi akan disesuaikan dengan Rencana Pemeriksaan Nasional dan dalam kondisi normal akan dikirimkan oleh Direktur P4 kepada Kepala Kantor Wilayah setiap caturwulan, paling lambat pada akhir bulan April, Agustus, dan Desember.
- b. Dalam keadaan dan dengan alasan-alasan tertentu, Daftar Nominatif Wajib Pajak Pemeriksaan Kriteria Seleksi dapat dikirim oleh Direktur P4 langsung kepada UP3.

2. Alokasi

- a. Alokasi dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pemeriksaan Nasional, ~~meningkatkan SP3 masing-masing UP3, kategori Wajib Pajak serta apabila memungkinkan peningkatan potensi pajak yang akan diterima.~~
- b. Kepala Kantor Wilayah harus mengalokasikan Wajib Pajak dalam Daftar Nominatif Pemeriksaan Kriteria Seleksi kepada UP3 di wilayahnya selambat-lambatnya 2 bulan setelah Daftar tersebut dikirimkan, dengan tembusan kepada Direktur P4 dengan menggunakan formulir seperti pada Lampiran 2 dan Lampiran 2.1.
- c. Pemeriksaan harus mencakup seluruh jenis pajak atau setidaknya mencakup pemeriksaan terhadap SPT PPh OP/Badan.
- d. Apabila terhadap Wajib Pajak yang sama sedang dilakukan pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, maka pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dimaksud agar dialokasikan kepada UP3 yang sama.
- e. Kepala Kantor Wilayah harus melakukan penelitian dan memberikan keterangan dasar pemeriksaan (pada kolom keterangan) apabila terhadap Wajib Pajak dalam Daftar Nominatif, untuk tahun pajak yang sama sedang dilakukan pemeriksaan.

V. Pelaksanaan dan Pengawasan

1. IPB akan segera dilaksanakan atau ditinjau/diorientasikan dengan suatu sistem landas kepada UP3 berdasarkan alasan yang telah ditentukan Kepala Kanwil.
2. Untuk mempermudah dan mengawasi pelaksanaan Pemeriksaan Kriteria Seleksi, Kepala Kantor Wilayah membentuk Tim Alokasi Pemeriksaan Kriteria Seleksi.
3. Dalam hal Wajib Pajak terpilih untuk diperiksa sudah tidak melakukan usaha/melakukan kegiatan/perdagangan atau telah melakukan usaha/melakukan kegiatan perdagangan, Tim Alokasi akan melakukan pemeriksaan Kantor Wilayah yang bersangkutan pada pemeriksaan seperti tersebut di atas, sepanjang bila belum disampaikan kepada wajib pajak dengan menggunakan formulir seperti pada Lampiran 3, dengan disertai alasan pembatalan.
4. Tim Alokasi Kanwil dapat mendiskusikan permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan kriteria seleksi dengan Tim Alokasi Pemeriksaan Kriteria Seleksi Kantor Pusat, termasuk mengenai tertundanya alokasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

VI. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, semua ketentuan mengenai Pemeriksaan Kriteria Seleksi yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL
ttd
HADI POERNOMO

Lampiran 1
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-02/PJ.7/2005
Tanggal : 31 Maret 2005

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

Nomor :
Lamp. :
Hal : Permintaan Tambahan Penugasan Pemeriksaan

Kriteria Seleksi ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Yth Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak
 Jalan Gatot Subroto No. 40-42
 Jakarta

Sehubungan dengan pemenuhan pelaksanaan pemeriksaan yang berdasarkan Rencana
 Pemeriksaan Nasional tahun (2), bersama ini kami sampaikan kondisi SP3 pada
 kantor kami sebagai berikut:

- 1. Target SP3 selesai: SP3 (3)
- 2. SP3 selesai sampai dengan bulan ini: SP3 (4)
- 3. Tunggakan SP3 sampai dengan bulan ini: SP3 (5)

Dengan mempertimbangkan besarnya tunggakan SP3 yang diperkenankan pada akhir tahun,
 diperkirakan Pemeriksa akan kekurangan SP3 (6) sampai dengan akhir tahun.

Dengan demikian, dimohon agar diberikan tambahan penugasan pemeriksaan dan atas
 perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor

.....
 NIP (7)

Tembusan:
 (8)

PETUNJUK PENGISIAN
 PERMINTAAN TAMBAHAN PENUGASAN PEMERIKSAAN
 KRITERIA SELEKSI
 (Lampiran 1)

- Angka 1 : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
- Angka 2 : Diisi dengan tahun Rencana Pemeriksaan Nasional dimaksud
- Angka 3 : Jumlah SP3 yang harus diselesaikan sesuai Rencana Pemeriksaan Nasional untuk
 UP yang bersangkutan.
- Angka 4 : Diisi dengan jumlah SP3 yang diselesaikan sampai dengan bulan diajukannya
 permintaan
- Angka 5 : Diisi dengan jumlah tunggakan SP3 sampai dengan bulan diajukannya permintaan
- Angka 6 : Diisi dengan jumlah perkiraan kekurangan SP3 yang diperlukan sampai dengan
 akhir tahun
- Angka 7 : Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
- Angka 8 : Apabila permintaan pemeriksaan dilakukan oleh:
 - 1. Kepala Kantor Wilayah tembusan tidak perlu diisi;
 - 2. KPP atau Karikpa tembusan diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP
 atasannya.

Lampiran 2
 Surat Editan Dirjen Pajak
 Nomor : SE-02/PJ.7/2005
 Tanggal : 31 Maret 2005

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH (1)

Nomor :
 Sifat :

Lamp. : Satu set ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Perihal : Daftar Alokasi Pemeriksaan Wajib Pajak Kriteria Seleksi

Yth (2)

Sehubungan dengan telah diaplikasikannya program Sistem Kriteria Seleksi SPT untuk Caturwulan Tahun(3), bersama ini diminta agar Saudara melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tahun pajak yang diperiksa adalah tahun (4)
- 2. SP3 harus diterbitkan selambat-lambatnya tanggal (5)
- 3. (6)

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala Ka

.....
NIP

Tembusan : (8)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR ALOKASI PERSEDIAAN WAJIB PAJAK
KRITERIA SELEKSI LAINNYA
(Lampiran 2)

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang melakukan alokasi.
- Angka (2) : Diisi dengan nama UP3 yang ditunjuk melakukan pemeriksaan.
- Angka (3) : Diisi dengan Nomor Caturwulan (I, II, atau III) dan tahun diterbitkannya Daftar Triwulan tersebut.
- Angka (4) : Diisi dengan tahun Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (5) : Diisi dengan tanggal batas penerbitan SP3.
- Angka (6) : Diisi dengan lain-lain yang dirasa perlu diperhatikan
- Angka (7) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
- Angka (8) Diisi dengan:
 - 1. Direktur P4
 - 2. Kepala KPP apabila pemeriksaan dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP at Karikpa;
 - 3. Kepala Karikpa apabila pemeriksaan dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP atau KPP;

DAFTAR ALOKASI
Pemeriksaan Wajib Pajak Berdasarkan Kriteria Seleksi

No	Nama WP	NPWP
1				
2				
Det				

*) Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa sesuai daftar persediaan.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

***) Diisi dengan KLU sesuai Daftar Persediaan

Lampiran 3
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-02/PJ.7/2005
Tanggal : 31 Maret 2005

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Usul Pembatalan Pemeriksaan
Kriteria Seleksi

Yth. Direktur P4
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Direktur Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak nomor:
tanggal hal (2), dengan ini diusulkan untuk membatalakan pemeriksaan
terhadap Wajib Pajak:

1. Nama : (3)
2. NPWP : (4)
3. Tahun Pajak : (5)
4. Kode Pemeriksaan : (6)

dengan alasan

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

Kepala Ka

.....
NIP

Tembusan:
1. (9)

PETUNJUK PENGISIAN
PENERITAHUAN PENGALIHAN
UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN PAJAK
(Lampiran 3)

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang mengusulkan pembatalan pemeriksaan Kriteria Seleksi
- Angka (2) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat Direktur P4 mengenai Daftar Persediaan Wajib Pajak Kriteria Seleksi
- Angka (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa
- Angka (5) : Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
- Angka (6) : Diisi dengan kode pemeriksaan
- Angka (7) : Diisi dengan alasan pembatalan pemeriksaan pajak
- Angka (8) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
- Angka (9) : 1. Apabila usulan pembatalan berasal dari Karikpa atau KPI, maka tembusan

2. Apabila melalui pembatalan merupakan unsur dari Tindak Pidana Korupsi, maka pembusukan tidak perlu diuraikan.

Copyright © 2003 SearchPajak.Com | Query submitted: 111,624; Rules viewed: 163,863 since 18 Nov 20
Created by © 2003-2006 Agul Bayumishudi, SE, Ak. - TaxDB engine per December 2005





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jend. Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Tromol Pos No.124 – Jakarta 10002
Homepage. <http://www.pajak.go.id>

Telepon : 5250208, 5251609
Fax : 5736093
Tefex : 62324 KPDJP

Sifat : Segera
Lampiran: Satu Set

11 April 2005

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor: SE-03/PJ.7/2005

TENTANG
KEBIJAKAN PEMERIKSAAN RUTIN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, untuk tertib administrasi, dan efisiensi pemeriksaan pajak, dengan ini disampaikan kebijakan dan prosedur pemeriksaan rutin sebagai berikut:

I. Umum

1. Perencanaan dan penugasan pemeriksaan rutin dilakukan sepenuhnya oleh Kepala Kantor Wilayah dengan mempertimbangkan Rencana Pemeriksaan Nasional, saldo tunggakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) masing-masing Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak (UP3), ruang lingkup pemeriksaan, frekuensi pemeriksaan sebelumnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, dan pola kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pemeriksaan rutin dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
3. Tembusan Surat Penugasan Pemeriksaan dari Kepala Kantor Wilayah agar segera dikirimkan melalui fax ke Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak (Direktur P4) untuk tujuan penerbitan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) yang akan langsung dikirimkan ke UP3 yang telah ditentukan.
4. SP3 dapat diterbitkan setelah LP2 diterbitkan oleh Direktur P4 atau telah dilimpahkan (diotorisasikan) dengan suatu sistem tertentu untuk diterbitkan.
5. Dalam hal tertentu, dengan memperhatikan Rencana Pemeriksaan Nasional, Direktur P4 dapat mengalihkan UP3 yang telah ditunjuk dalam Surat Penugasan Pemeriksaan Rutin, dan perubahan atau pengalihan UP3 dapat pula diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah setelah mendapat persetujuan dari Direktur P4.
6. Untuk tertib administrasi, Kode Pemeriksaan Rutin dapat dilihat pada Lampiran 1.

II. Kriteria Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan Rutin dilaksanakan dalam hal:

A. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan:

1. SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar (Pemeriksaan Lebih Bayar).
Pemeriksaan Lebih Bayar diselesaikan dengan memperhatikan batas waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Wajib Pajak Badan yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar (Pemeriksaan RTLB).
Pemeriksaan ini dapat juga dilakukan apabila SPT Tahunan PPh tahun atau tahun-tahun sebelum dan sesudah tahun pajak yang dilakukan pemeriksaan menyatakan rugi dengan mengirimkan pemberitahuan perluasan pemeriksaan kepada Direktur P4 sebagaimana terdapat pada Lampiran 2.

3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Wajib Pajak Badan untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.

Daian hal dilakukan pemeriksaan karena Wajib Pajak mengajukan permohonan perubahan tahun buku maka pemeriksaan dilakukan atas masa pajak sampai perubahan tahun buku dilakukan, misalnya tahun buku Januari-Desember 2004 diubah menjadi September 2004 – Agustus 2005 maka pemeriksaan dilakukan untuk masa Januari – Agustus 2004.

B. Wajib Pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sendiri atau dapat berdasar informasi dari media masa atau pihak lain bahwa Wajib Pajak akan melakukan hal tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk tahun pajak saat dilakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, likuidasi, penutupan usaha, atau saat akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, namun dapat diperluas ke tahun-tahun sebelumnya sepanjang terdapat potensi penerimaan dan belum pernah dilakukan pemeriksaan. Perluasan pemeriksaan ke tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan prosedur pemeriksaan khusus.

C. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

Pemeriksaan ini agar diprioritaskan terhadap Wajib Pajak yang melakukan transaksi perpajakan yang mempunyai potensi perpajakan pada tahun pajak tersebut.

D. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin

A. *Daftar Nominatif Wajib Pajak*

1. Setiap bulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membuat Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa melalui Pemeriksaan Rutin paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan mengirimkannya kepada Kepala Kanwil DJP atasannya **tanpa tembusan ke Direktur P4** dengan menggunakan formulir Daftar Nominatif Wajib Pajak sesuai dengan contoh pada **Lampiran 3 dan 3.1**.
2. Daftar Nominatif yang disampaikan oleh Kepala KPP kepada Kepala Kanwil DJP atasannya harus dilengkapi dengan data pendukung sesuai dengan kondisi Wajib Pajak yang sebenarnya.
3. Daftar Nominatif Wajib Pajak yang SPT Tahunan/Masa-nya menunjukkan Lebih Bayar akan dapat diakses langsung oleh Direktur P4 dan Kepala Kantor Wilayah secara elektronik, sehingga Kepala Kantor Wilayah dapat melakukan penelitian administratif atas Daftar Nominatif Wajib Pajak Lebih Bayar yang dikirimkan KPP sebelum membuat Surat Penugasan.

B. *Penugasan Pemeriksaan Rutin*

1. Berdasarkan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa, Kepala Kanwil DJP membuat Surat Penugasan Pemeriksaan Rutin kepada UP3 di wilayahnya dan mengirimkan Surat Penugasan tersebut kepada UP3 yang bersangkutan dengan tembusan ke Direktur P4 untuk diterbitkan LP2.
2. Khusus untuk Penugasan Pemeriksaan Rutin atas SPT Lebih Bayar, tanggal SPT disampaikan oleh Wajib Pajak harus dicantumkan pada Surat Penugasan Pemeriksaan tersebut sebagai pengawasan bagi UP3 yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar tersebut.
3. Penugasan pemeriksaan rutin dalam rangka likuidasi yang diketahui dari media masa dapat langsung diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur P4 yang


mengetahui informasi dimaksud kepada UP3 yang ditunjuk, tanpa melalui daftar nominatif.

IV. Masa Transisi

Masa transisi penerapan pemeriksaan rutin diberikan sampai dengan tanggal 30 April 2005 dan dengan demikian terhitung sejak tanggal 1 Mei 2005, semua SP3 pemeriksaan rutin baru dapat diterbitkan setelah LP2 diterbitkan oleh Direktur P4 atau telah dilimpahkan (diorisasikan) dengan suatu sistem untuk diterbitkan.

V. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, semua ketentuan mengenai Pemeriksaan Rutin yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor: SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Direktur Jenderal

Hadi Poernomo
NIP 060027375

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
3. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Lampiran 1
 Surat Edaran Dirjen Pajak
 Nomor : SE-03/PJ.7/2005
 Tanggal: 11 April 2005

DAFTAR KODE KRITERIA PEMERIKSAAN RUTIN

Jenis Pemeriksaan	PL		PSL		PSK	
	OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan
SPT Tahunan / Masa Lebih Bayar	2081	2082	1081	1082	0081	0082
SPT Tahunan PPh menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar	2071	2072	1071	1072	0071	0072
Perubahan Tahun Buku / Metode pembukuan	2011	2012	1011	1012	0011	0012
Revaluasi Aktiva Tetap	2211	2212	1211	1212		
Penggabungan, Pemekaran, pengambilalihan usaha, likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selamalamanya	2031	2032	1031	1032		
Tidak menyampaikan SPT Tahunan / Masa	2061	2062	1061	1062	0061	0062
Kegiatan membangun sendiri			1261	1262		

Lampiran 2
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-03/PJ.7/2005
Tanggal: 11 April 2005

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Pernberitahuan Perluasan Pemeriksaan
Karena SPT Tahunan PPh Menyatakan Rugi

Yth. Direktur P4
Jl. Gatot Subroto No.40-42
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor:
tanggal(2), dengan ini diberitahukan bahwa Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

1. Nama : (3)
2. NPWP : (4)
3. Alamat : (5)
4. Tahun Pajak : (6)
5. Kode Pemeriksaan :(7)

diperluas ke Tahun Pajak (8) karena diketahui bahwa SPT Tahunan PPh tahun tersebut menyatakan Rugi.

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor

.....
NIP.(9)

Tembusan:
.....(10)

**PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN PERLUASAN PEMERIKSAAN KARENA SPT TAHUNAN PPh
MENYATAKAN RUGI
(Lampiran 2)**

- Angka (1) : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka (2) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Angka (3) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Angka (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa
Angka (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka (6) : Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka (7) : Diisi dengan Kode Pemeriksaan atas tahun pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan.
Angka (8) : Diisi dengan tahun pajak yang akan diperiksa karena perluasan pemeriksaan yang disebabkan oleh adanya SPT Tahunan PPh – Rugi
Angka (9) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka (10) : Diisi dengan tembusan kepada:
1. Kepala Kantor Wilayah atasannya;
 2. Kepala KPP terkait, dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Karikpa dan Kantor Wilayah DJP.
 3. Kepala Karikpa terkait, dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Kepala KPP dan Kantor Wilayah DJP.

Lampiran 3
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-03/PJ.7/2005
Tanggal: 11 April 2005

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Daftar Nominatif Wajib Pajak
yang akan diperiksa

Yth. Kepala Kantor Wilayah
.....(2)

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka III huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.7/2005 tanggal 11 April 2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Rutin, bersama ini terlampir disampaikan Daftar Nominatif Wajib Pajak (yang akan diperiksa) untuk bulan (3).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

.....
NIP(4)

Tembusan:

1. Kepala Karikpa(5)

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK
(YANG AKAN DIPERIKSA)
(Lampiran 3)**

- Angka (1) : Diisi dengan nama KPP yang menyampaikan Daftar Nominatif Wajib Pajak (yang akan diperiksa)
- Angka (2) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP atasannya
- Angka (3) : Diisi dengan masa laporan yang bersangkutan
- Angka (4) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
- Angka (5) : Diisi dengan nama Karikpa terkait



Lampiran 3.1
 Surat Edaran Dirjen Pajak
 Nomor : SE-03/PJ.7/2005
 Tanggal: 11 April 2005

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK

No. Urut	Cakupan Pemeriksaan Rutin dan Nama Wajib Pajak	NPWP	Tahun/Masa Pajak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	SPT Tahunan/Masa menyatakan Lebih Bayar			
1			
2			
II	SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar			
1			
2			
III	Bagian Tahun Pajak akibat perubahan Tahun Buku/Metode Pembukuan			
1			
2			
IV	SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak saat WP melakukan penilaian kembali aktiva tetap			
1			
2			
V	SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak saat WP melakukan penggabungan, pemekaran, peng-ambil alihan usaha, likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya			
1			
2			
VI	WP OP atau Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam batas waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran			
1			
2			

VII	Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri			
1			
2			

Kepala Kantor

.....
NIP(6)

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK
(Lampiran 3.1)**

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut Wajib Pajak untuk masing-masing cakupan Pemeriksaan Rutin
- Kolom (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang akan diperiksa untuk masing-masing cakupan Pemeriksaan Rutin. Apabila untuk suatu cakupan pemeriksaan dalam masa laporan yang bersangkutan tidak ada Wajib Pajak yang akan diperiksa, maka cakupan pemeriksaan pada kolom ini diisi dengan Nihil
- Kolom (3) : Cukup jelas
- Kolom (4) : Cukup jelas
- Kolom (5) : Untuk masing-masing nomor urut cakupan Pemeriksaan Rutin, diisi dengan:
- I. Tanggal SPT Tahunan/Masa disampaikan dan jumlah Lebih Bayar (Rp) dan jenis pajak yang menyatakan Lebih Bayar, misalnya SPT PPh Tahunan, SPT PPh 21 atau PPN Masa Januari
 - II. Jumlah Rugi (Rp)
 - III. bagian tahun pajak sebelum perubahan (lihat Batang tubuh Angka Romawi II.huruf A Angka 3).
 - IV. tanggal surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap;
 - V. bulan dan tahun dilakukannya penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, likuidasi, penutupan usaha atau saat akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Khusus untuk likuidasi, penggabungan atau pengalihan usaha dapat diisi dengan bulan dan tahun saat diumumkan di media massa.
 - VI. keterangan:
 - ada transaksi perpajakan dan jumlah transaksi (Rp)
 - tidak ada transaksi perpajakan
 - VII. Alamat tempat bangunan berada.
- Angka (6) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan





KEBIJAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-04/PJ.7/2005 tanggal 29-Apr-2005

Sehubungan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan bukti permulaan, dipandang perlu mengatur kebijakan pemeriksaan bukti permulaan sebagai berikut:

I. Umum

1. Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengamat untuk mencocokkan data, informasi, laporan, dan atau pengaduan dengan fakta, dan membahas serta mengembangkan data, informasi, laporan, dan atau pengaduan tersebut untuk memperoleh petunjuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan untuk melakukan pengamatan.
3. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan atau bukti-bukti lain baik berupa keterangan, tulisan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
5. Penyidik Pajak adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan terhadap satu, beberapa atau semua jenis pajak.
7. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan pemeriksaan lapangan.
8. Pemeriksaan bukti permulaan yang menyangkut PPh badan atau PPh orang pribadi dapat dilaksanakan terlebih dahulu sambil menunggu LP2, sedangkan pemeriksaan bukti permulaan yang tidak menyangkut PPh badan atau PPh orang pribadi tidak perlu LP2.
9. Pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat dibatalkan atau dialihkan ke UP3 lain tanpa persetujuan Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak.
10. Kode jenis pemeriksaan untuk pemeriksaan bukti permulaan adalah 31.

II. Pengamatan

1. Setiap data, informasi, laporan, dan atau pengaduan yang diterima atau ditemukan harus dianalisis dan dinilai terlebih dahulu mengenai mutu dan bobotnya untuk ditentukan per-tidaknyanya dilakukan pengamatan.
2. Pengamatan dilaksanakan oleh pengamat dengan Surat Perintah Pengamatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, dan atau pengaduan.
3. Dalam melaksanakan pengamatan, pengamat harus berusaha memperoleh tambahan bahan bukti mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan data, informasi, laporan, dan atau pengaduan yang diperoleh.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, pengamat dapat meminta keterangan dari pihak ketiga untuk menambah dan melengkapi data, informasi, laporan dan atau pengaduan yang telah ada.
5. Pengamat dilarang menjanjikan sesuatu kepada pemberi data atau informasi, pelapor, atau pengadu dan wajib merahasiakan identitas sumber data, informasi, pelapor, atau pengadu tersebut.
6. Pengamat tidak diperkenankan menyatakan identitasnya sebagai pengamat apabila dalam melakukan pengamatan mengadakan kontak langsung dengan yang diamati.
7. Hasil pengamatan harus dituangkan dalam Laporan Pengamatan.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

3. Laporan Pengamatan dapat digunakan sebagai dasar untuk dilakukannya pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan.

III. Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Kepala UP3 mengajukan usul pemeriksaan bukti permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak apabila ditemukan indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan:
 - a. laporan pengamatan; atau
 - b. laporan pemeriksaan pajak; atau
 - c. hasil analisis data, informasi, laporan, atau pengaduan.
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana disebutkan pada angka 1 dapat pula diajukan oleh Kasubdit Penyidikan kepada Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak.
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, dan atau pengaduan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran 1.
4. Apabila usul pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan angka 1 huruf a dan b disetujui maka:
 - a. pengamatan atau pemeriksaan pajak segera ditutup dengan membuat Laporan Pengamatan atau Laporan Pemeriksaan Pajak;
 - b. klaseus untuk pemeriksaan, DHP yang telah diisi dikembalikan ke Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak; dan
 - c. pemeriksaan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan apabila perlu.

IV. Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Instruksi pemeriksaan bukti permulaan diterbitkan oleh:
 - a. Kepala Kantor Wilayah berdasarkan usul Kepala UP3; atau
 - b. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak berdasarkan usul Kasubdit Penyidikan.
2. Dalam hal pemeriksaan bukti permulaan akan dilakukan melalui pemeriksaan ulang maka instruksi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Dalam hal instruksi pemeriksaan bukti permulaan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah maka Kepala Kantor Wilayah mengirimkan tembusan instruksi pemeriksaan bukti permulaan dimaksud ke Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak.

V. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh:
 - a. Kantor Wilayah untuk Kantor Wilayah yang telah menerapkan sistem modern;
 - b. UP3 lengkap untuk Kantor Wilayah lainnya;
 - c. Kantor Pelayanan Pajak dalam kondisi tertentu misalnya pelaku tindak pidana di bidang perpajakan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti jika tidak segera ditindaklanjuti dan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan telah memiliki data yang cukup untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.
2. Tim pemeriksa terdiri dari beberapa orang pemeriksa yang salah satunya adalah Penyidik Pajak. Apabila dalam lingkungan suatu Kanwil tidak ada Penyidik Pajaknya atau pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh KPP maka pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan oleh tim pemeriksa tanpa Penyidik Pajak.
3. Bahan bukti yang diperoleh atau ditemukan dalam pemeriksaan bukti permulaan yang menimbulkan dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan dan atau tindak pidana umum yang dilakukan oleh wajib pajak yang sedang diperiksa dan atau oleh pihak lain yang berkaitan dengan wajib pajak harus disimpan oleh Pemeriksa untuk kepentingan penyidikan.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

VI. Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan.

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
2. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal instruksi pemeriksaan bukti permulaan.
3. Apabila diperkirakan bahwa sampai dengan jangka waktu yang ditentukan pemeriksaan belum diselesaikan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir kepala UPE wajib menyampaikan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan kepada pejabat yang memberikan instruksi.
4. Pejabat pemberi instruksi dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Apabila perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan sudah berakhir tetapi pemeriksaan belum selesai maka pejabat pemberi instruksi menentukan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan tersebut dengan alternatif sebagai berikut:
 - a. membuat laporan sumbu apabila misalnya sudah diterbitkan surat ketetapan pajak atau wajib pajak tidak ditemukan dengan dilampiri surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan atau Pengelola Gedung; atau
 - b. mengusulkan penerbitan surat ketetapan pajak sesuai dengan data yang ada; atau
 - c. mengusulkan penyidikan.

VII. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

1. Hasil pemeriksaan bukti permulaan harus dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan menggunakan formulir sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan antara lain harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penghitungan besarnya kerugian pada pendapatan negara;
 - b. modus operandi;
 - c. pasal yang dilanggar;
 - d. identitas calon tersangka atau para calon tersangka serta pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. identitas calon pelaku pembantu;
 - f. identitas para calon saksi;
 - g. daftar barang bukti yang diperoleh;
 - h. simpulan dan usul pemeriksa.

VIII. Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada pejabat yang menerbitkan instruksi pemeriksaan bukti permulaan untuk ditelaah.
2. Dalam hal tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan berupa usul penerbitan surat ketetapan pajak dan disetujui oleh pejabat penerbit instruksi pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada KPP untuk ditindaklanjuti.
3. Dalam hal hasil pemeriksaan bukti permulaan menunjukkan adanya indikasi tindak pidana umum atau lainnya, pemeriksa menyampaikan laporan kepada POLRI atau lembaga lainnya melalui Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak.
4. Dalam hal pemeriksaan bukti permulaan untuk seluruh jenis pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang SPT Tahunan PPh-nya menyatakan lebih bayar sedangkan SPT Masa PPh tidak lebih bayar atau sebaliknya maka pemeriksaan bukti permulaan ditindaklanjuti dengan:
 - a. usul penerbitan surat ketetapan pajak untuk jenis pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar sebelum tanggal jatuh tempo dengan membuat LPP parsial;

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

- b. melanjutkan pemeriksaan bukti permulaan untuk surat pajak lainnya sesuai ketentuan.
- 5. Dalam hal tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan berupa usul penyidikan, laporan ts dibuat sesuai dengan format yang ditentukan tanpa usul penarikan surat ketetapan paja.
- 6. Usulan penyidikan disampaikan kepada Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak untuk penentuan layak tidaknya dilakukan penyidikan.
- 7. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak menyampaikan usul untuk dilakukan penyidikan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal hasil pemeriksaan bukti permulaan layak untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan.

IX. Penutup

- 1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam surat edaran ini, tatacara pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak atau penggantinya;
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atau penggantinya;
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-722/PJ/2001 tanggal 26 November 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan atau penggantinya;
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-17/PJ/2002 tanggal 9 Januari 2002 tentang Bentuk, Jenis, dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan Daftar yang Digur Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan atau penggantinya.
- 2. Dengan diterbitkannya surat edaran ini, semua ketentuan mengenai pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana diatur pada angka romawi VIII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Kebijakan Pemeriksaan (Seri Pemeriksaan 01-03) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL
ttd
HADI POERNOMO

Lampiran
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-04/PJ.
Tanggal : 29 April

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan
Telepon :
Faksimili :
Homepage :

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Di

Sehubungan dengan hasil analisis data, informasi, lapotan, dan atau pengaduan sebagaimana terlampir, dengan ini disampaikan usul untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak:

- 1. Nama :
- 2. NPWP :

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

- 3. Alamat :
- 4. Tahun Pajak :
- 5. UP3 yang diusulkan :

Demikian usul ini disampaikan untuk dipertimbangkan.

Kepala Kantor

.....
NIP.

Tembusan:
Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak

ANALISIS DATA/INFORMASI/LAPORAN/PENGADUAN

- 1. ISI DATA/INFORMASI/LAPORAN/PENGADUAN
.....
.....
- 2. ANALISIS
.....
.....
- 3. SIMPULAN
.....
.....
- 4.
.....
.....
- 5.
.....
.....



Copyright © 2003-2006 Agul Bayumashudi, SE, Ak. - TaxDB engine per December 2005
Created by © 2003-2006 Agul Bayumashudi, SE, Ak. - TaxDB engine per December 2005





KEBIJAKAN PEMERIKSAAN KHUSUS

Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-05/PJ.7/2005 tanggal 23-May-2005

Sehubungan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, maka untuk tertib administrasi dengan ini disampaikan beberapa hal mengenai pemeriksaan khusus sebagai berikut.

I. Umum

1. Pemeriksaan khusus dapat dilakukan untuk seluruh jenis pajak maupun untuk satu atau beberapa jenis pajak berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan atau pengaduan (untuk selanjutnya disebut data).
2. Pemeriksaan Khusus harus dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan.
3. Setiap data, informasi, laporan atau pengaduan yang menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan khusus harus dianalisis terlebih dahulu untuk menilai eksposur risiko yang melekat dan diarahkan pada Wajib Pajak dengan risiko tinggi (high risk) yang dihitung dari potensi penerimaan pajak yang masih dapat digali (tax revenue at risk) berdasarkan analisis tertentu baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
4. Analisis risiko harus mempertimbangkan data internal yang tersedia pada Sistem Informasi Perpajakan (SIP) seperti data SPT Tahunan beserta lampirannya, data PBB, pola kepatuhan Wajib Pajak, serta data eksternal lainnya termasuk informasi yang diperoleh dari media masa atau Lembaga/Instansi terkait sebagai data pembanding atas SPT.
5. Analisis risiko harus dilakukan atas semua kriteria pemeriksaan khusus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usulan pemeriksaan khusus sebagai bahan pertimbangan diterbitkannya instruksi/persetujuan melakukan pemeriksaan khusus.
6. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (Direktur P4) berdasarkan data yang ada dapat melengkapi dan atau mengubah hasil analisis risiko yang disampaikan dalam usulan pemeriksaan khusus termasuk prediksi potensi penerimaan.
7. Persetujuan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus diberikan apabila terdapat data yang memenuhi kriteria pemeriksaan khusus berdasarkan usulan dari UP3.
8. Pemeriksaan khusus dapat juga dilakukan berdasarkan instruksi Direktur P4. Instruksi untuk melakukan Pemeriksaan Khusus diberikan apabila berdasarkan analisis data dan informasi sehubungan dengan pemenuhan kepatuhan Wajib Pajak, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak, tanpa melalui usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3).
9. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang mencakup PPh Orang Pribadi atau PPh Badan baru dapat diterbitkan setelah Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) diterbitkan oleh Direktur P4 atau telah diotorisasikan (dilimpahkan) untuk diterbitkan.
10. Dengan memperhatikan Rencana Pemeriksaan Nasional dan efisiensi pelaksanaan pemeriksaan, Direktur P4 dapat menunjuk UP3 lain selain UP3 yang dimaksud dalam Usulan Pemeriksaan Khusus.
11. Untuk tertib administrasi pemeriksaan, Instruksi/Persetujuan pemeriksaan khusus yang diterbitkan oleh Direktur P4 kepada UP3 tertentu tidak dapat dibatalkan atau dialihkan UP3 lainnya kecuali dengan persetujuan Direktur P4.
12. Kode Pemeriksaan Khusus dapat dilihat dalam Lampiran 1.

II. Kriteria Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus dapat dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis data, terdapat dugaan bahwa Wajib Pajak telah tidak patuh melaksanakan kewajiban perpajakan atau melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000.
3. Permintaan Wajib Pajak.
4. Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak, termasuk pemeriksaan ulang yang dilakukan apabila terdapat data baru dan atau data yang semula belum terungkap serta dalam

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

rangka memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

III. Tata Cara Pemeriksaan Khusus

1. Usul Pemeriksaan Khusus

- a. Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi II, Kepala KPP atau Karikpa dapat mengajukan usul melakukan Pemeriksaan Khusus baik untuk semua jenis Pajak maupun untuk satu atau beberapa jenis pajak, kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya;
- b. Atas inisiatif sendiri atau berdasarkan usulan Kepala KPP atau Karikpa, Kepala Kantor Wilayah mengajukan usul melakukan Pemeriksaan Khusus kepada Direktur P4;
- c. Dengan pertimbangan tertentu atau berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah, Direktur P4 mengajukan usul Pemeriksaan Ulang kepada Direktur Jenderal Pajak.
- d. Setiap pengajuan usul melakukan Pemeriksaan Khusus harus disertai dengan analisis risiko atas data yang ada dan dilampiri dengan bukti pendukungnya (seperti surat pengaduan masyarakat) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 dan Lampiran 2.1;
- e. Dalam hal pemeriksaan khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai cabang/perwakilan/pabrik maka pemeriksaan lokasi;
- f. Dalam hal diperoleh data Wajib Pajak lawan transaksi yang memenuhi kriteria pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada Angka Romawi II butir 1 dan 2 Terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah kewenangannya, Kepala KPP atau Karikpa dapat pula mengajukan usul melakukan pemeriksaan khusus kepada Kepala Kanwil DJP atasannya dengan melampirkan alasan dan data pendukung, dengan menggunakan formulir usulan pemeriksaan khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3;
- g. Dalam hal diperoleh data wajib pajak lawan transaksi yang memenuhi kriteria pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada Angka Romawi II butir 1 dan 2 terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah kewenangannya, Kepala Kanwil DJP dapat pula mengajukan usul melakukan pemeriksaan khusus kepada Direktur P4 dengan melampirkan alasan dan data pendukung, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.

2. Instruksi dan Persetujuan Pemeriksaan Khusus

- a. Persetujuan/Instruksi untuk melakukan Pemeriksaan Khusus untuk semua jenis pajak dan atau pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak yang mencakup PPh Orang Pribadi atau Badan diberikan oleh Direktur P4.
- b. Persetujuan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus satu atau beberapa jenis pajak yang mencakup PPN/PPn BM dan atau PPh Pot/Put, atau jenis pajak lainnya kecuali apabila diperiksa dalam rangka pemeriksaan ulang, diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atasannya.
- c. Persetujuan/Instruksi untuk melakukan Pemeriksaan Khusus diterbitkan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.
- d. Instruksi pemeriksaan ulang untuk semua, satu dan atau beberapa jenis pajak, diberikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.

IV. Ketentuan Lain

1. Apabila dalam persetujuan/instruksi pemeriksaan dinyatakan perlu dilakukan penelaahan (review), pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan pembahasan akhir (closing conference) baru dapat dilakukan setelah dikeluarkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam konsep LPP tersebut oleh Direktur P4.
2. Konsep LPP untuk direview sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan fotokopi SPT Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Audit untuk wajib pajak yang diaudit oleh Kantor Wilayah.
3. Dalam hal Kepala Kantor Wilayah mengajukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi II, angka 1 dan 2, maka pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Pengaruh Perencanaan Audit Pajak Terhadap Efisiensi Pemeriksaan Pajak ...

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Wajib Pajak dan pembahasan akhir (closing conference) baru dapat dilakukan setelah dikeluarkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan atas konsep LPP tersebut oleh Direktur P4 atau Kepala Kantor Wilayah.

4. Dalam hal Pemeriksaan Khusus dilakukan melalui Pemeriksaan Ulang, maka Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan pembahasan akhir (closing conference) baru dapat dilakukan setelah dikeluarkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan atas konsep tersebut oleh Direktur P4.
5. Dalam hal Pemeriksaan Khusus ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan maka pemeriksaan diselesaikan dengan menerbitkan LPP sumbu, termasuk pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi.
6. LPP harus memuat penjelasan mengenai alasan dan temuan pemeriksaan yang menjadi dasar diterbitkannya persetujuan atau instruksi Pemeriksaan Khusus.
7. Apabila masih terdapat temuan material yang berdasar alasan yang kuat tidak disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak dapat meminta agar temuan tersebut dibahas dengan Tim Pembahas yang terdiri dari Kepala Kantor dan beberapa Ketua Kelompok atau yang setingkat dengan Ketua Kelompok.
8. Pemeriksaan Khusus sehubungan dengan adanya perluasan tahun pajak yang diperiksa, dapat dilakukan dengan mengirimkan usulan pemeriksaan khusus langsung kepada Direktur P4 beserta analisisnya dengan tembusan kepada Kepala Kanwil atasannya dan baru dapat dilaksanakan setelah Direktur P4 memberikan persetujuan dan menerbitkan LP2.

V. Masa Transisi

Masa transisi penerapan pemeriksaan khusus diberikan sampai dengan tanggal 31 Mei 2005 dan dengan demikian terhitung sejak tanggal 1 Juni 2005.

1. Semua SP3 pemeriksaan khusus baru dapat diterbitkan setelah LP2 diterbitkan oleh Direktur P4/Kepala Kantor Wilayah, atau telah dilimpahkan (didelegasikan) dengan suatu sistem untuk diterbitkan.
2. Semua usulan pemeriksaan khusus harus disampaikan berdasar analisis risiko.

VI. Penutup

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, semua ketentuan mengenai Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Ulang dan Pemeriksaan Terintegrasi yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL
ttd
HADI POERNOMO

Lampiran 1
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-05/PJ.
Tanggal : 03 Mei 20

DAFTAR HALA PEMERIKSAAN KRITERIA KHUSUS

Kriteria Pemeriksaan Khusus	Wajib Pajak
	SP
Indikasi Tindak Pidana	1911
Pengaduan Masyarakat	1931
Permintaan Wajib Pajak	1941
Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak	1921
Memperoleh informasi dan data tertentu	1951

Data Baru dan atau Data belum terungkap - WP Patuh

Pengaruh Perencanaan Audit Pajak Terhadap Efisiensi Pemeriksaan Pajak ...

Skripsi

Maria Christin Maharani

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

-	All Taxes	1961	1962
-	PPh Pasal 25/29		4961
-	PPh Pot/Put		3961
-	PPN/PPn BM		2961

Data Baru dan atau Data Belum terungkap - Non WF Patuh

-	All Taxes	1991	1992
-	PPh Pasal 25/29		4991
-	PPh Pot/Put		3991
-	PPN/PPn BM		2991

Pemeriksaan Khusus Satu Jenis Pajak

-	PPh Pasal 25/29		4921
-	PPh Pot/Put		3921
-	PPN/PPn BM		2921

Lampiran C
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-05/PJ.
Tanggal : 23 Mei 20

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : Satu set
Hal : Usul Pemeriksaan Khusus

Yth. (2)
.....

Sehubungan dengan data dan analisa terlampir, dengan ini disampaikan usul untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak:

1. Nama : (3)
2. NPWP : (4)
3. Alamat : (5)
4. Tahun Pajak : (6)
5. Kode Pemeriksaan : (7)
6. UPS yang diusulkan : (8)

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

Kepala Kantor

.....
N1: (9)

Tembusan:

Pengaruh Perencanaan Audit Pajak Terhadap Efisiensi Pemeriksaan Pajak ...

Maria Christin Maharani

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
USUL PEMERIKSAAN KHUSUS
(Lampiran 2)

- =====
Angka (1) : Diisi dengan nama unit yang mengusulkan Pemeriksaan khusus
- Angka (2) : Diisi dengan:
 - 1. Kepala Kantor Wilayah DJP apabila usul Pemeriksaan khusus berasal d KPP atau Karikpa
 - 2. Direktur P4 apabila usul Pemeriksaan khusus berasal dari Kantor Wilayah DJP
- Angka (3) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak
- Angka (4) : Diisi dengan NPWP
- Angka (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Angka (6) : Diisi dengan tahun pajak yang akan diperiksa
- Angka (7) : Diisi dengan kode pemeriksaan
- Angka (8) : Diisi dengan UPE yang diusulkan untuk melakukan pemeriksaan.
- Angka (9) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
- Angka (10) : Apabila usul dibuat oleh:
 - 1. Kepala KPP atau Karikpa tidak usah ditembuskan;
 - 2. Kepala Kantor Wilayah DJP, diisi dengan tembusan kepada Kepala KPP/Karikpa terkait.

Lampiran 2.1
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-05/PJ.
Tanggal : 23 Mei 20

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

ANALISIS RISIKO PEMERIKSAAN KHUSUS

- 1. Jenis usaha Wajib Pajak/KLU (diisi dengan KLU menurut SPT atau berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir)
.....
- 2. Data dan informasi tersedia (data SPT tahun yang akan diperiksa beserta lampirannya dan data/informasi lainnya yang diperoleh dari media massa atau lembaga/instansi lain atau masyarakat)
.....
- 3. Penelaahan Pola Kepatuhan Wajib Pajak (mis. Penyampaian SPT/pembayaran setoran masa selama 2 tahun terakhir)
.....
- 4. Penelaahan atas hasil temuan audit sebelumnya (minimal 3 tahun terakhir apabila diperiksa)
.....
- 5. Perkiraan Potensi Pajak (dapat dihasilkan dari analisis laporan keuangan dan SPT, dan atau dari data dan informasi yang tersedia;

Pengaruh Perencanaan Audit Pajak Terhadap Efisiensi Pemeriksaan Pajak ...

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

- 6. Kesimpulan
- 7. UP3 yang ditunjuk

Lampiran 3
 Surat Edaran Dirjen Pajak
 Nomor : SE-05/PJ.
 Tanggal : 23 Mei 20

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor :
 Sifat : Segera
 Lampiran : Satu set
 Hal : Usul Pemeriksaan Khusus

Yth. (2)
 Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak:

- 1. Nama :
- 2. NPWP :
- 3. Tahun Pajak :
- 4. Kode Pemeriksaan : (6)

berdasarkan analisis data terlampir terdapat indikasi tindak pidana dan atau data potensial yang memerlukan kejelasan perpajakan antara Wajib Pajak tersebut di atas dengan Wajib Pajak tersebut di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. NPWP :
- 3. Tahun Pajak :

Oleh karena itu, terhadap Wajib Pajak tersebut diusulkan agar dilakukan Pemeriksaan Khusus.

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

Kepala Kantor

NIP. (10)

Tembusan:
 (11)

PETUNJUK PENGISIAH
 USUL PERMINTAAN PEMERIKSAAN KHUSUS
 (Lampiran 3)

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yang mengusulkan Pemeriksaan Khusus
- Angka (2) : Diisi dengan Direktur P4 atau Kepala Kantor Wilayah atasannya

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

- Angka (3) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang sedang diperiksa
- Angka (4) : Diisi dengan NPWP yang sedang diperiksa
- Angka (5) : Diisi dengan tahun pajak yang sedang diperiksa
- Angka (6) : Diisi dengan Kode Pemeriksaan Khusus
- Angka (7) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang diusulkan untuk diperiksa
- Angka (8) : Diisi dengan NPWP yang diusulkan untuk diperiksa
- Angka (9) : Diisi dengan tahun pajak yang diusulkan untuk diperiksa
- Angka (10) : Diisi dengan rama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
- Angka (11) : Apabila usul dibuat oleh:
 1. Kepala KPP/Karikpa tidak usah ditembuskan
 2. Kepala Kantor Wilayah diisi dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP terkait tempat Wajib Pajak lawan transaksi terdaftar dan UPS yang mengusulkan pemeriksaan khusus.

Lampiran 4
 Surat Edaran Dirjen Pajak
 Nomor : SE-05/PJ.
 Tanggal : 23 Mei 20

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Gatot Subroto 40 - 42
 Jakarta 12190
 Tromol Pos 124 Jakarta

Telepon : 5290308; 5290390
 Fax : 52964493
 Home page: http://www.pajak.go.id

Nomor :
 Sifat : Segera
 Lampiran : Satu set LP2
 Hal : Instruksi/Persetujuan Pemeriksaan Khusus

Yth.
 (2)

Sehubungan dengan (3), dengan ini diberikan instruksi/persetujuan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak:

- 1. Nama :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat :
- 4. Kode Pemeriksaan : (7)

dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tahun Pajak yang diperiksa adalah Tahun Pajak (8)
- 2. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak harus sudah diterbitkan paling lambat (9) hari setelah diterimanya LP2;
- 3. Pemeriksaan harus diselesaikan selambat-lambatnya (10)
- 4. Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan pembahasan akhir dapat dilakukan setelah hasil Pemeriksaan mendapat persetujuan/tanpa menunggu persetujuan *) dari Direktur P4.
- 5.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Direktur/Kepala Kantor*),

.....
NIP (12)

Tembusan:

..... (13)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
PERSETUJUAN/INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS
(Lampiran 4)

- =====
- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP atau Direktur P4 yang mengeluarkan instruksi/persetujuan Pemeriksaan Khusus
- Angka (2) : Diisi dengan Nama Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
- Angka (3) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat usulan atau alasan dikeluarkannya Persetujuan Pemeriksaan khusus
- Angka (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak
- Angka (5) : Diisi dengan NPWP
- Angka (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan kode pemeriksaan
- Angka (8) : Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
- Angka (9) : Diisi dengan jumlah hari
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal batas waktu penyelesaian pemeriksaan
- Angka (11) : Diisi dengan ketentuan lain yang diperlukan
- Angka (12) : Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan Pejabat serta Cap Jabatan
- Angka (13) : Diisi dengan tembusan kepada:
1. Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala Karikpa terkait dalam hal persetujuan dikeluarkan oleh Direktur P4 kepada Kepala KPP.
 2. Kepala KPP dan Kepala Karikpa terkait dalam hal persetujuan dikelua oleh Direktur P4 kepada Ka Kanwil DJP.
 3. Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala KPP dan Kepala Karikpa terkait da hal persetujuan dikeluarkan oleh Direktur P4 kepada Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak Direktorat P4.
 4. Tidak ditembuskan apabila instruksi/persetujuan dikeluarkan oleh Ke Kantor Wilayah.
- =====

Lampiran 5
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-05/PJ.
Tanggal : 23 Mei 20

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Gatot Subroto 40 - 42
Jakarta 12190
Tromol Pos 124 Jakarta

Telepon : 5250208; 5262880
Fax : 52964483
Home page. <http://www.pajak.go.id>

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Nomor :
 Sifat : Segera
 Lampiran : Satu set LPE
 Hal : Instruksi/Persetujuan Pemeriksaan Ulang

Yth.

Sehubungan dengan, dengan ini diberikan Instruksi-persetujuan melakukan Pemeriksaan Ulang terhadap Wajib Pajak:

1. Nama : (3)
2. NPWP : (4)
3. Alamat : (5)
4. Kode Pemeriksaan : (5)

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahun Pajak yang diperiksa adalah Tahun Pajak (7)
2. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak harus sudah diterbitkan paling lambat (8) hari setelah tanggal diterimanya LPE;
3. Pemeriksaan harus diselesaikan selambat-lambatnya (9)
4. Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan pembahasan akhir dapat dilakukan setelah hasil Pemeriksaan mendapat persetujuan dari Direktur P4.
5.
 Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal,

.....
 NIP. (11)

Tembusan:
 (12)

PETUNJUK PENGISIAN
 PERSERTUJUAN/INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN ULANG
 (Lampiran 5)

- =====
- Angka (1) : Diisi dengan Nama Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
 - Angka (2) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat usulan atau alasan dikembarkannya Persetujuan Pemeriksaan Ulang.
 - Angka (3) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
 - Angka (4) : Diisi dengan NPWP
 - Angka (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
 - Angka (6) : Diisi dengan kode Pemeriksaan
 - Angka (7) : Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
 - Angka (8) : Diisi dengan jumlah hari
 - Angka (9) : Diisi dengan tanggal batas waktu penyelesaian pemeriksaan
 - Angka (10) : Diisi dengan ketentuan lain yang diperlukan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Angka (11) : Direktori Organisasi Negeri, DJP, dan Lembaga Keuangan Pemerintah dan Lembaga Keuangan

Angka (12) : Direktori pejabat, termasuk Kepala:

1. Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala Kantor terkait dalam hal instruksi diberikan kepada Kepala KPP.
2. Kepala KPP dan Kepala Kantor terkait dalam hal instruksi diberikan kepada KA Kanwil DJP.
3. Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala KPP dan Kepala Kantor terkait dalam hal instruksi diberikan kepada Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak Direktorat P4.

Copyright © 2003 SearchPajak.Com | Query submitted:111,623; Rules viewed:163,856 since 18 Nov 20
Created by © 2003-2006 Agul Bayumashudi, SE, Ak. - TaxDB engine per December 2005






 Search Home

KEBIJAKAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN

Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-07/PJ.7/2005 tanggal 22-Jun-2005

Sehubungan dengan penyempurnaan Kebijakan Pemeriksaan Pajak dan merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak maka untuk keseragaman langkah pelaksanaan dan tertib administrasi Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dengan ini disampaikan kebijakan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain sebagai berikut:

I. Umum

1. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan selain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan dengan demikian pada prinsipnya tidak dimaksudkan untuk menertibkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
2. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain harus dilakukan melalui Pemeriksaan Sederhana.
3. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dilaksanakan setelah diterbitkan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LPP) atau telah otorisasikan (dilimpahkan) untuk diterbitkan, kecuali untuk pemeriksaan dalam rangka pemberian NPWP secara jabatan.
4. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) untuk Tujuan Lain harus diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal surat penugasan atau instruksi pemeriksaan dengan menggunakan format sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.
5. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak.
6. Peminjaman dokumen, buku, dan catatan yang diperlukan dapat dilakukan sepanjang relevan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
7. Hasil Pemeriksaan dirumuskan dalam suatu Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan harus mengungkapkan tercapai atau tidaknya tujuan pemeriksaan sesuai dengan penyebab dilakukannya pemeriksaan.
8. Format LPP atas Pemeriksaan untuk Tujuan Lain terdapat pada Lampiran 2 s.d. Lampiran 9.
9. Dalam hal ditemukan adanya data sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun pajak sebelumnya, sepanjang belum diluarsa, di luar sasaran penugasan pemeriksaan, data tersebut dapat diusulkan untuk diperiksa melalui prosedur Pemeriksaan Khusus.
10. Kode Pemeriksaan untuk Tujuan Lain terdapat pada Lampiran 10.

II. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dapat dilakukan dalam rangka:

1. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan;
2. penghapusan NPWP dan atau pembatalan pengukuhan PKP;
3. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
4. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
5. Penagihan pajak;
6. Keterangan;
7. Penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
8. pertukaran informasi dengan negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B); dan
9. tujuan lain selain yang tersebut dalam angka 1 s.d. angka 8.

II.1 Pemeriksaan Dalam Rangka Pemberian NPWP dan atau Pengukuhan PKP Secara Jabatan

Pengaruh Perencanaan Audit Pajak Terhadap Efisiensi Pemeriksaan Pajak ...

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

1. Pemeriksaan dalam rangka pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan apabila setelah 14 hari sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan untuk mendaftarkan diri:
 - a. Wajib Pajak tidak menanggapi surat pemberitahuan;
 - b. surat pemberitahuan kembali pos;
 - c. Wajib Pajak menanggapi surat pemberitahuan dengan menyatakan tidak wajib mempunyai NPWP dan atau belum memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP; atau
 - d. Wajib Pajak menanggapi dengan menyatakan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi berdasarkan Master File DJP ternyata tidak terdaftar atau nama dan alamatnya berbeda.
2. Pemeriksaan terbatas pada penentuan terpenuhinya syarat-syarat pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP serta penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan dengan demikian peminjaman buku dan atau dokumen Wajib Pajak dilakukan sepanjang diperlukan untuk penghitungan besarnya angsuran tersebut. Apabila ada kewajiban perpajakan lainnya, kepada Wajib Pajak diminta untuk memenuhinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.2 Pemeriksaan Dalam Rangka Penghapusan NPWP dan atau Pencabutan Pengukuhan PKP

1. Pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP hanya dilakukan terhadap:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak;
 - b. PKP yang mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan PKP karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai PKP;
 - c. Wajib Pajak yang menyalahgunakan NPWP dan atau PKP; atau
 - d. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif pemenuhan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
2. Terhadap Wajib Pajak yang melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, likuidasi, penutupan atau pembubaran usaha, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, tidak perlu dilakukan pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP karena terhadap Wajib Pajak dimaksud dilakukan pemeriksaan rutin.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diketahui bahwa Wajib Pajak diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, agar tidak terjadi kerugian negara dan masyarakat yang lebih besar dan berkelanjutan, tim pemeriksa dapat mengusulkan untuk mencabut pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak dimaksud.
4. LPP hasil pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan LPP hasil pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) di atas merupakan dasar pengusulan penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP.

II.3 Pemeriksaan Dalam Rangka Penentuan Wajib Pajak Berlokasi Di Daerah Terpencil

1. Pemeriksaan dalam rangka penentuan bahwa Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari Wajib Pajak untuk penetapan lokasi usaha Wajib Pajak sebagai daerah terpencil.
2. LPP dikirim langsung kepada Kepala Kanwil DJP tempat Wajib Pajak mengajukan permohonan penetapan daerah terpencil paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal LPP.

II.4 Pemeriksaan Dalam Rangka Penentuan Satu atau Lebih Tempat Terutang PPN

1. Pemeriksaan dalam rangka penentuan 1 (satu) atau lebih tempat terutang PPN dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari PKP kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KEPF tempat pemusatan PPN.
2. Pemeriksaan dilaksanakan baik oleh Kantor Pelayanan Pajak (KEPF) calon tempat pemusatan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

PPN terutang berada maupun KPP tempat melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak berada.

3. Dalam hal permohonan PKP berupa penambahan tempat penyerahan barang kena pajak, pemeriksaan hanya dilakukan oleh KPP tempat penyerahan barang kena pajak dimaksud.
4. Pemeriksaan terbatas pada pemeriksaan atas kegiatan PKP dan dokumen pendukungnya untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat pemusatan PPN terutang.
 - a. bagi PKP selain PEP Pedagang Eceran:
 - 1) Tempat melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dipusatkan tidak melakukan kegiatan penjualan maupun pembelian. Semua kegiatan penjualan dan pembelian serta administrasinya hanya dilakukan di tempat usaha yang dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang;
 - 2) Fungsi tempat kegiatan penyerahan yang dipusatkan hanya menyimpan dan menyerahkan BKP tersebut kepada pembeli atas perintah tempat pemusatan PPN; dan
 - 3) Tempat kegiatan penyerahan yang dipusatkan tidak membuat Faktur Pajak maupun Faktur Penjualan. Semua Faktur Pajak dan Faktur Penjualan hanya diterbitkan oleh tempat pemusatan PPN terutang.
 - b. bagi PEP Pedagang Eceran:
 - 1) Kegiatan dan administrasi pembelian untuk jaringan penjualan yang tersebar di berbagai tempat dalam satu kota yang terdapat lebih dari satu KPP, dipusatkan pada salah satu jaringan penjualan tempat pemusatan PPN yang dimohonkan di kota tersebut; dan
 - 2) PEP Pedagang Eceran tersebut tidak memilih Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam menghitung pajak terutang.
5. LPP dikirim langsung kepada Kepala Kanwil DJP tempat PKP mengajukan permohonan penetapan 1 (satu) atau lebih tempat terutang PPN paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal LPP dengan tindakan kepada Kepala KPP tempat PKP terdaftar dan Kepala Kanwil DJP yang diminta bantuan untuk melakukan pemeriksaan.

II.5 Pemeriksaan Dalam Rangka Penagihan Pajak

1. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak dilakukan untuk memperoleh data, keterangan dan bukti yang berkaitan dengan:
 - a. harta yang dimiliki Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam tahun berjalan;
 - b. proses timbulnya tunggakan pajak berdasarkan LPP, KKP dan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
 - c. kegiatan penagihan aktif yang dilakukan; dan
 - d. upaya hukum dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
2. Ketentuan tentang prosedur dan pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak sepanjang tidak diatur dalam Surat Edaran ini tetap merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.75/2002 tanggal 17 Juli 2002 tentang Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit).

II.6 Pemeriksaan Dalam Rangka Keberatan

1. Pemeriksaan dalam rangka keberatan dapat dilakukan apabila ada permintaan bantuan melakukan pemeriksaan dari Kepala unit DJP yang memroses keberatan Wajib Pajak kepada Kepala Kanwil DJP atau Direktur P4 berkaitan dengan penyelesaian keberatan yang diajukan Wajib Pajak dan atau PKP.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diajukan kepada Kepala Kanwil DJP dalam hal surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan KPP atau Karikpa di lingkungan Kanwil DJP yang bersangkutan.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diajukan kepada Direktur P4 dalam hal surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan Fungsional Kanwil DJP atau Kantor Pusat.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

4. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum saat jatuh tempo penyelesaian keberatan dan sebelum keputusan keberatan diterbitkan dengan menggunakan format yang terdapat pada Lampiran 11.
5. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) hanya dapat diajukan apabila diperlukan pengecekan lapangan karena perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan pihak DJP sehubungan dengan fakta dan data serta penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Pemeriksaan terbatas pada obyek sengketa yaitu hal-hal yang menjadi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan DJP termasuk perbedaan pendapat berkaitan dengan penerapan suatu peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam LPP dan harus mengungkapkan pendapat tim pemeriksa tentang hal-hal yang disengketakan, namun tidak perlu dibuatkan Nota Penghitungan. LPP dikirim kepada Kepala Kantor Wilayah atau Direktur P4 yang memberi instruksi pemeriksaan.
8. Hasil pemeriksaan hanya bersifat sebagai bahan pembandingan (second opinion) dan tidak mengikat baik Wajib Pajak maupun pihak DJP yang memroses keberatan Wajib Pajak.

II.7 Pemeriksaan Dalam Rangka Pengumpulan Bahan Guna Penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

1. Pemeriksaan ini dapat dilakukan apabila ada instruksi dari Direktur P4 berdasarkan permintaan atau rekomendasi dari Ketua Tim Penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Namun apabila data untuk penyusunan norma dimaksud sudah ada dan tersedia dalam jumlah yang cukup dari LPP yang sudah ada, permintaan dapat tidak dilakukan.
2. Instruksi untuk melakukan pemeriksaan dikirimkan langsung kepada Kepala UP3 yang ditunjuk oleh Direktur P4 dengan tindakan kepada Ketua Tim Penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
3. LPP dibuat tanpa disertai penerbitan nota penghitungan pajak dan dikirimkan langsung kepada Ketua Tim Penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan tindakan kepada Direktur P4.
4. Dengan pertimbangan dan alasan tertentu Direktur P4 dapat menginstruksikan untuk menandatangani skp berdasarkan LPP sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga). Untuk keperluan penerbitan skp, nota penghitungan harus diterbitkan berdasar prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II.8 Pemeriksaan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Dengan Negara Mitra P3B

1. Pemeriksaan ini dilakukan apabila ada instruksi dari Direktur P4 sehubungan dengan adanya permintaan informasi dari negara mitra P3B terkait dengan Wajib Pajak tertentu dan memerlukan pemeriksaan pajak.
2. LPP dibuat tanpa disertai penerbitan nota penghitungan pajak dan dikirimkan kepada Direktur P4 untuk ditindaklanjuti dalam rangka memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3.
3. Apabila berdasarkan pemeriksaan diketahui terdapat perbedaan informasi atau data yang menyangkut pemenuhan kewajiban perpajakan, sebelum diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan agar dilakukan himbauan lebih dulu kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

III. Tata Cara Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

A. Daftar Nominatif Wajib Pajak

1. Daftar nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi II angka 1 (satu), dan 2 (dua) dibuat oleh Kepala KEP dan dikirim kepada Kepala Kanwil DJP tanpa tindakan kepada Direktur P4 dengan menggunakan formulir Daftar Nominatif Wajib Pajak sesuai dengan contoh pada lampiran 12 dan Lampiran 12.1
2. Daftar Nominatif yang disampaikan oleh Kepala KEP kepada Kepala Kanwil DJP atasannya harus dilengkapi dengan data atau informasi pendukung sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan.
3. Dalam hal pemeriksaan untuk Tujuan Lain mencakup lokasi Wajib Pajak di wilayah Kerja Kantor KEP Airlangga, Kepala Kanwil DJP yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada Kepala Kanwil DJP yang membawahi KEP tempat Wajib Pajak Pengaruh Perencanaan Audit Pajak Terhadap Efisiensi Pemeriksaan Pajak...

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

terdaftar untuk melakukan pemeriksaan dengan tindakan kepada Kepala KPP yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran 11.

B. Penugasan dan Instruksi Pemeriksaan

1. Berdasarkan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa, Kepala Kanwil DJP membuat Surat Penugasan Pemeriksaan dan mengirimkannya kepada UP3 di wilayahnya yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan formulir sesuai dengan contoh pada Lampiran 13 dan Lampiran 13.1
2. Berdasarkan tujuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi II angka 3 (tiga) sampai dengan angka 5 (delapan), Kepala Kanwil DJP atau Direkt P4 membuat Instruksi Pemeriksaan dan mengirimkannya kepada UP3 yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat permohonan Wajib Pajak atau surat permintaan bantuan melakukan pemeriksaan diterima, dengan menggunakan formulir sesuai dengan contoh pada Lampiran 14.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.7/2003 tanggal 08 Oktober 2003 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan dan Tindak Lanjut Penagihan Terhadap Wajib Pajak Pindah Tempat Terdaftar Dari Satu KPP ke KPP lainnya dan Nomor : SE-06/PJ.7/2004 tanggal 6 Agustus 2004 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Rangka Eketensifikasi Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Juni 2005

DIREKTUR JENDERAL
ttd
HADI POERNOMO

Lampiran

Copyright © 2003 SearchPajak.Com | Query submitted:111,622; Rules viewed:163,854 since 18 Nov 20

Created by © 2003-2006 Agul Bayumashud , SE, Ak. - TaxDB engine per December 2005